

LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2017



# MENGAIS DI PUSARAN JANJI

**MENGAIS DI PUSARAN JANJI  
LAPORAN PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA  
TAHUN 2017**

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

**PENANGGUNG JAWAB:**

Arif Maulana  
Yunita Purnama

**TIM PENYUSUN:**

M. Charlie Meidino Albajili  
Nabella Rizki Al fitri  
Nur Afiat Syamsul

**DESAIN SAMPUL:**

Aditya Megantara

**ISBN 978-602-61784-4-2**

**Diterbitkan oleh:**



**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta 10320, Indonesia  
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377  
Website: [www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)

# **MENGAIS DI PUSARAN JANJI: LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2017**

## **PENANGGUNG JAWAB:**

Arif Maulana

Yunita Purnama

## **TIM PENYUSUN:**

M. Charlie Meidino Albajili

Nabella Rizki Al Fitri

Nur Afiat Syamsul

## **SURVEYOR:**

Peserta Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta Angkatan ke-39

**ISBN 978-602-61784-4-2**

Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta  
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta 10320, Indonesia  
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377  
*Website:* [www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Sejak 2015, LBH Jakarta menerbitkan secara berkala laporan mengenai situasi penggusuran di Wilayah DKI Jakarta. Laporan demi laporan mencatat berbagai fakta bahwa penggusuran paksa masih menjadi pendekatan pemerintah pusat maupun daerah dalam penataan dan pembangunan kota.

Sepanjang periode Januari – September 2018 telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran. Meskipun secara statistik mengalami penurunan, temuan dari laporan penggusuran tahun 2017 dan 2018 LBH Jakarta tersebut juga masih menemukan pola dan kualitas pelanggaran HAM yang sama. Penggusuran yang terjadi tidak melalui proses musyawarah yang layak, adanya penggunaan kekerasan, dan bahkan selalu melibatkan aparat kepolisian dan tentara. Warga Jakarta terdampak tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan tidak mendapatkan solusi alternatif. Hal ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang tidak ramah bagi masyarakat miskin.

Mengutip kata pengantar laporan penggusuran 2015, *“tidak ada jaminan bahwa jika ada pergantian Gubernur, maka akan ada perubahan kebijakan dan penghentian penggusuran paksa...”*. Hal tersebut kini terbukti, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan yang pernah mengumbar berjanji tidak akan menggusur faktanya masih menggunakan pendekatan penggusuran paksa sebagai solusi penataan kota.

Sudah jelas bahwa penggusuran paksa bukanlah solusi untuk penataan kota dan kesejahteraan masyarakat miskin. Penggusuran paksa justru

mengakibatkan pelanggaran berlapis hak asasi manusia warga terdampak, seperti pelanggaran hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan pribadi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas identitas, dan berbagai hak lainnya yang semakin memiskinkan warga yang terdampak. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengindikasikan bahwa Pengusuran paksa adalah bentuk pelanggaran HAM Berat.

Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan HAM yang dijamin tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM namun juga Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) yang telah diratifikasi pemerintah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Kovenan Hak Ekosob semestinya menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakannya khususnya terkait Hak atas perumahan dan pekerjaan. PBB sendiri telah mengeluarkan Komentar Umum CESCR No. 7/1997 tentang Pengusuran Paksa dan Komentar Umum CESCR No. 4/1991 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak pernah digunakan sebagai standar dan rujukan kebijakan penataan kota oleh pemerintah. Oleh karenanya, hukum positif baik itu dalam level undang-undang atau perda mengenai pengusuran yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia harus segera diterbitkan agar pengusuran paksa tidak terus berulang.

Akhir kata Selamat kepada Tim Bidang Advokasi Perkotaan Masyarakat Urban (PMU) LBH Jakarta yang telah menyelesaikan penelitian ini, laporan penelitian adalah bentuk monitoring dan upaya LBH Jakarta untuk terus mengingatkan dan mendesak kepada Pemerintah yang berkuasa untuk mengubah kebijakan penataan kotanya. Semoga Laporan ini mampu menggugah kesadaran kritis kita semua untuk tidak lelah berjuang menghentikan pengusuran paksa. Salam Keadilan !

**Arif Maulana**

**Direktur LBH Jakarta**

# DAFTAR ISI

## BAGIAN I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Tujuan Penelitian 4
- C. Kerangka Konseptual 5
- D. Kerangka Teoretis 8
- E. Struktur Laporan 10

## BAGIAN II METODE PENELITIAN

- A. Sumber Informasi 12
- B. Pisau Analisis dan Pengujian Validitas 13
- C. Jangka Waktu Penelitian 14
- D. Variabel Penelitian 14
- E. Interpretasi dan Asumsi 16

## BAGIAN III PENGUSURAN DAN HAM

- A. Pengusuran Paksa 20
- B. Pra-Pengusuran 21
- C. Saat Pengusuran 23
- D. Pasca-Pengusuran 24
- E. Pola Pelanggaran HAM Pengusuran Jakarta 26

## BAGIAN IV PENGUSURAN PAKSA JAKARTA

- A. Jumlah Titik Pengusuran dan Korban 29
- B. Lokasi Pengusuran 31
- C. Tujuan Pengusuran 33
- D. Jumlah Aparat Terlibat Pengusuran 33
- E. Prosedur Pengusuran 36

# DAFTAR ISI

- F. Metode Penggusuran **39**
- G. Jumlah Aparat Gabungan **42**
- H. Sumber Pendanaan Utama Penggusuran **43**
  - I. Kelayakan Solusi **45**
  - J. Lama Menghuni **49**

## BAGIAN V PENGGUSURAN DI TIGA MASA PEMERINTAHAN

- A. Jumlah Penggusuran **51**
- B. Prosedur dan Metode Penggusuran **52**
- C. Keterlibatan Aparat Gabungan **54**

## BAGIAN VI ANALISA

- A. Kota Administratif dengan Penggusuran Terbanyak **57**
  - B. Penggusuran Dilaksanakan Sepihak **58**
  - C. Pemberitahuan Tidak Layak **58**
  - D. Solusi Tidak Memadai **60**
- E. Pengerahan Kekuatan Aparat Secara Berlebihan dan Pelibatan Aparat Tidak Berwenang **61**
  - F. Penggusuran dengan Pendekatan Kekerasan **63**
  - G. Perusakan dan Perampasan Harta Benda Warga **65**
  - H. Pelanggaran Hak Warga atas Kepemilikan Tanah **66**
- I. Program yang Paling Banyak Menghasilkan Penggusuran Paksa **67**
  - J. Menciptakan Problem Baru Pasca Penggusuran **68**

## BAGIAN VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan **73**
- B. Rekomendasi **77**
- C. Lampiran **79**

# DAFTAR GRAFIK, TABEL, & GAMBAR

## TABEL

- Tabel 1** Perbandingan di tiga masa kepemimpinan gubernur **52**  
**Tabel 2** Pola Penggusuran di tiga masa pemerintahan **55**  
**Tabel 3** Sebaran Data Penggusuran per Kota Administratif **57**  
**Tabel 4** Sebaran Data Prosedur Penggusuran **58**  
**Tabel 5** Sebaran Solusi Penggusuran **60**  
**Tabel 6** Situasi Pasca Penggusuran **72**

## GAMBAR

- Gambar 1** Peta Sebaran Lokasi Penggusuran **32**

## GRAFIK

- Grafik 1** Jumlah Titik Penggusuran **29**  
**Grafik 2** Jumlah Korban Penggusuran **30**  
**Grafik 3** Perbandingan Titik Penggusuran 2015 – 2017 **31**  
**Grafik 4** Perbandingan Jumlah Korban Penggusuran 2015 – 2017 **31**  
**Grafik 5** Perbandingan Persebaran Wilayah Penggusuran 2015 – 2017 **33**  
**Grafik 6** Perbandingan Tujuan Penggusuran **34**  
**Grafik 7** Tujuan Penggusuran Hunian **35**  
**Grafik 8** Tujuan Penggusuran Unit Usaha **36**  
**Grafik 9** Prosedur Penggusuran **37**  
**Grafik 10** Prosedur Penggusuran Hunian **38**

- Grafik 11** Prosedur Penggusuran Unit Usaha **38**
- Grafik 12** Metode Penggusuran DKI Jakarta 2017 **39**
- Grafik 13** Metode Penggusuran Hunian **40**
- Grafik 14** Metode Penggusuran Unit Usaha **41**
- Grafik 15** Perbandingan Jumlah Aparat Gabungan Dengan Korban **42**
- Grafik 16** Perbandingan Jumlah Aparat Korban selama 2 tahun **43**
- Grafik 17** Grafik Sumber Dana Penggusuran **44**
- Grafik 18** Dana Penggusuran Hunian **44**
- Grafik 19** Dana Penggusuran Unit Usaha **45**
- Grafik 20** Kelayakan Solusi **46**
- Grafik 21** Kelayakan Solusi Hunian **47**
- Grafik 22** Kelayakan Solusi Unit Usaha **48**
- Grafik 23** Lama Menghuni Korban Penggusuran **49**
- Grafik 24** Perbandingan Korban dan aparat **62**
- Grafik 25** Tren Penggusuran Per bulan Selama 2017 **68**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit usaha sepanjang tahun 2017.

Meski jumlah titik dan korbannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions*.

Penelitian menemukan bahwa 46% kasus penggusuran hunian dan 80% kasus penggusuran unit usaha dilaksanakan secara sepihak tanpa musyawarah dengan warga terdampak. Akibatnya, dari 110 kasus penggusuran, hanya 5 kasus yang memberikan solusi bagi warga terdampak dan hanya 2 kasus yang dianggap layak. Akibatnya timbul permasalahan pasca penggusuran mulai dari pengangguran hingga tunawisma yang juga dibahas dalam penelitian ini.

Aparat tidak berwenang juga marak dilibatkan untuk mengintimidasi warga terdampak saat proses penggusuran, yaitu 36% kasus penggusuran melibatkan aparat TNI dan 37% kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI. Pengerahan aparat pun dilakukan dengan tidak proporsional dengan rata-rata rasio 1:4 korban dengan aparat yang menggusur.

Penelitian merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk segera meregulasi prosedur relokasi warga terdampak pembangunan yang sesuai dengan standar HAM untuk menghindari pelanggaran HAM yang sama berulang setiap tahun.

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

*"Mereka (Teman Ahok) tanya saya, 'Bapak akan gusur lebih banyak lagi enggak? Karena ini kan jelang pilkada.' Saya bilang, 'Saya akan gusur lebih banyak tahun ini sampai tahun depan,'" (Aziza, 2017)*

Pernyataan tersebut disampaikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di masa kampanye Januari 2017 sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas. Dalam masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, isu penggusuran memang menjadi salah satu topik panas yang dibahas dalam setiap debat. Ahok sebagai petahana dinilai sebagai gubernur yang paling banyak menggusur sebagaimana hasil penelitian yang LBH Jakarta keluarkan pada 2016 memang mencatat angka penggusuran tertinggi di DKI Jakarta. Ahok kemudian dijuluki sebagai 'Raja Gusur'.

Di lain sisi, pasangan Anies-Sandi menjadikan penggusuran sebagai isu kuncinya. Pasangannya menolak melakukan penggusuran sebab tidak manusiawi. Pasangannya menawarkan konsep pembangunan yang manusiawi dan partisipatif. Pasangan ini kemudian terpilih dan mulai menduduki jabatan gubernur pada 16 Oktober 2017.

Dari fenomena Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut, dapat kita lihat isu penggusuran menjadi komoditas politik. Ada aspek positif dari hal tersebut di mana ada satu bentuk moralitas publik yang anti terhadap penggusuran paksa yang mulai menjadi daya tawar politik. Namun juga ada sisi negatif di mana

diskursus publik tereduksi hanya pada pilih memilih pasangan calon. Diskursus penggusuran mulai terasing dari problem utamanya: untuk mendefinisikan penggusuran paksa dan menelaah dampak serta penanggulangannya.

Pernyataan Ahok di muka tentu saja merupakan pernyataan politik. Pernyataan tersebut diminati banyak konstituen karena berbagai glorifikasi yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penggusuran. Mulai dari perwujudan ketegasan pemimpin daerah, bentuk kerja nyata dalam upaya mempercantik kota dan membangun ketertiban umum, hingga upaya pemberantasan wilayah kumuh miskin bahkan menghilangkan prostitusi.

Padahal penggusuran paksa pada kenyataannya justru menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Penggusuran paksa mengakibatkan korbannya mengalami serangkaian pelanggaran hak-hak dasar, yaitu hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa. Hal-hal tersebut menjadi dasar bagi Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengategorikan penggusuran paksa sebagai “gross violation of human rights” (red. pelanggaran HAM berat) melalui Resolusi Komisi HAM PBB 1993/77 dan 2008/24.

LBH Jakarta mencatat dalam periode 2015 hingga 2016, terdapat 306 kasus penggusuran yang menimbulkan korban 13.871 kepala keluarga dan 11.662 unit usaha. Mayoritas penggusuran dilakukan tanpa musyawarah dengan penggunaan aparat tidak berwenang, intimidasi dan kekerasan, pembangkangan terhadap upaya hukum, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. (LBH Jakarta, 2016)

Tidak hanya itu, berbagai bentuk tindak kekerasan sangat marak dilakukan pada saat penggusuran paksa. Kekerasan demi kekerasan yang dilaksanakan pada setiap proses penggusuran pernah memakan korban. Pada tahun 2010, tercatat 11 orang mengalami luka berat akibat peristiwa bentrok di penggusuran paksa makam Mbah Priok, Jakarta Utara (Umi Kalsum, 2010). Hal ini terulang kembali pada kasus penggusuran paksa Kampung Pulo yang memakan korban luka sebanyak 12 orang pada tahun 2015 (Belarminus, 2015). Selain itu, warga juga kerap mengalami kekerasan verbal melalui stigma

dan label yang dilontarkan oleh pejabat pemerintah sendiri, misalnya “penyebarkan penyakit TBC” (Artharini, 2016) ataupun “menangis seperti pemain sinetron” (Sholeh, 2014).

Pelibatan aparat tidak berwenang juga kerap digunakan di dalam kasus-kasus penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta. Empat Gubernur DKI Jakarta terakhir—Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama—menggunakan aparat Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana penggusuran paksa dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, padahal aparat TNI dan POLRI sama sekali tidak memiliki wewenang berdasarkan hukum untuk melaksanakan penggusuran paksa.

Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 pada akhirnya memenangkan pasangan Anies-Sandi yang berjanji tidak akan melakukan penggusuran paksa selama masa kepemimpinannya. Pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Kovenan EKOSOB) agar tidak melakukan penggusuran paksa. Komentar Umum Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa menjelaskan bahwa salah satu cara memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak berdasarkan Kovenan EKOSOB adalah dengan melindungi warga dari penggusuran paksa. Tanggung jawab tersebut hampir selalu dilanggar di setiap pemerintahan gubernur DKI Jakarta dengan berbagai glorifikasi tindakan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Melihat hal tersebut, tentu saja menjadi menarik melihat data penggusuran di tahun 2017, di tengah tahun politik dan di tengah dua masa kepemimpinan gubernur yang bertolak belakang sikapnya dalam penggusuran. Banyak yang meyakini Anies-Sandi menang karena janji politiknya yang tidak ingin menggusur, berbanding terbalik dengan pasangan lawannya yang telah

dilabeli “raja gusur”. Tentu saja janji tersebut perlu dibuktikan oleh gubernur terpilih.

Dari kondisi tersebut, penting rasanya bagi LBH Jakarta untuk secara konsisten mendokumentasikan penggusuran paksa di DKI Jakarta setiap tahunnya. Upaya melaporkan situasi penggusuran paksa di DKI Jakarta ini penting agar kinerja pemerintah di dalam melindungi HAM setiap warga terdampak pembangunan memiliki indikator yang terukur demi mendorong perbaikan situasi.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif fakta-fakta lapangan yang terjadi pada seluruh kasus penggusuran paksa selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017 di wilayah DKI Jakarta. Adapun hal-hal yang akan diuraikan, antara lain:

1. Mengetahui jumlah warga terdampak penggusuran paksa dan sebaran wilayahnya.
2. Mengetahui tujuan penggunaan lahan warga yang menyebabkan penggusuran paksa.
3. Mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga, apakah melalui musyawarah terlebih dahulu, ataukah diputuskan secara sepihak.
4. Mengetahui metode yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga.
5. Mengetahui sumber-sumber dana yang mensponsori terjadinya penggusuran paksa.
6. Mengetahui solusi yang ditawarkan pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap kerugian yang dialami oleh warga terdampak.

7. Mengetahui lamanya warga telah menghuni titik penggusuran paksa tersebut sebelum akhirnya terdampak penggusuran paksa.
8. Mengidentifikasi pelanggaran HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam berbagai kasus penggusuran di Jakarta.
9. Mengetahui perbandingan jumlah dan pola penggusuran paksa di tiga masa pemerintahan gubernur berbeda selama 2017.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan:

### 1. Penggusuran Paksa

Adalah pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen ataupun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan melanggar hak-haknya sebagai manusia. Definisi ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa. Segala bentuk pemindahan manusia yang tidak memenuhi standar HAM akan dikategorikan sebagai penggusuran paksa.

### 2. Penggusuran

Adalah tindakan pengosongan lahan warga untuk kepentingan pembangunan, baik yang dilakukan secara paksa ataupun tidak.

Untuk mengukur apakah suatu “penggusuran” dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” atau tidak adalah dengan menakar kesesuaian pelaksanaannya dengan standar HAM.

“Penggusuran” yang sesuai dengan standar HAM akan merelokasi (*red.* lihat definisi “relokasi”) warga terlebih dahulu ke tempat tinggal baru yang layak

sebelum “penggusuran” dilaksanakan sehingga saat “penggusuran” dilakukan, warga terdampak sudah tidak lagi menduduki lahan tersebut.

Sementara, “penggusuran” yang dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” adalah “penggusuran” yang dilaksanakan dengan bertentangan standar HAM, misalnya memindahkan warga terdampak tanpa musyawarah atau solusi yang memadai atau melakukan pengosongan lahan saat warga terdampak masih menduduki area tersebut.

Perlu juga dibedakan terminologi “penggusuran” dengan “penertiban” yang sering ditemukan dalam pernyataan pemerintah daerah dalam penelusuran media. “Penertiban” dalam penelitian ini adalah tindakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dalam rangka penertiban umum yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

### **3. Penertiban**

Salah satu alasan dilaksanakannya penggusuran oleh pemerintah adalah “penertiban”. Dalam konteks wilayah DKI Jakarta, alasan “penertiban” dapat dimaknai sebagai pelanggaran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan penertiban terhadap unit atau kegiatan yang dinilai melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perlu dicatat bahwa makna “penertiban” berdasarkan ketentuan peraturan daerah sangat lentur dan membuka ruang interpretasi yang lebar karena tidak ada pembatasan yang tegas mengenai bentuk-bentuk tindakan “penertiban” sehingga terminologi “penertiban” dapat dikategorikan sebagai terminologi politik, dibandingkan dengan terminologi teknis dalam konteks penelitian ini. Tindakan “penertiban” pemerintah dapat saja dikategorikan sebagai tindakan penggusuran paksa apabila bertentangan dengan standar HAM.

#### **4. Relokasi**

Pasal 2 Komentar Umum CESC Nomor 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa relokasi perlu dilakukan sebelum dilaksanakannya operasi pengosongan lahan untuk kepentingan pembangunan.

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “relokasi” adalah ketika pemindahan warga yang terkena penggusuran tersebut telah dilakukan sebelum pembongkaran dilakukan. Hal ini untuk membedakan banyaknya berita tentang “rencana relokasi” yang ditemukan dalam penelusuran media. Banyak pernyataan dari pelaku penggusuran di media bahwa mereka akan mencari relokasi bagi warga terdampak, namun pembongkaran sudah dilakukan. Rencana relokasi seperti itu tidak termasuk ke dalam definisi “relokasi” dalam penelitian ini.

#### **5. Pelaku Pembangunan**

Adalah pihak yang melaksanakan penggusuran, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Meskipun pelaku pembangunan adalah pihak non-pemerintah, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan HAM terhadap warga terdampak. Karenanya, untuk menonjolkan tanggung jawab tersebut, dalam beberapa uraian terminologi “pelaku pembangunan” dan “pemerintah” akan disebutkan secara terpisah. Dalam penelitian ini pelaku pembangunan untuk kasus-kasus penggusuran dapat diidentifikasi dari variabel “sumber dana penggusuran”.

#### **6. Alat Berat**

Pengertian alat berat dalam penelitian ini dibatasi pada ekskavator (*backhoe*) dan *bulldozer* yang kerap digunakan untuk mengeksekusi pengosongan lahan bagi warga terdampak penggusuran.

## KERANGKA TEORETIS

Penulisan laporan ini berpijak pada perspektif hak asasi manusia, meletakkan hak atas perumahan yang layak, termasuk hak atas perlindungan dari penggusura paksa, sebagai salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga yang terdapat di wilayah negaranya. Berdasarkan hal tersebut, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia.

Instrumen HAM yang menjadi pisau analisis penelitian ini adalah Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang menjamin hak setiap orang atas perumahan yang layak, beserta penjelasan resmi Pasal 11 Kovenan EKOSOB, yaitu Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak.

### 1. Hak atas Perlindungan dari Penggusuran Paksa

Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa penggusuran paksa melanggar serangkaian hak-hak dasar warga terdampak penggusuran, terutama hak atas penghidupan dan perumahan yang layak. Menurut ketentuan tersebut, relokasi terhadap warga terdampak pembangunan patut dijadikan jalan terakhir setelah menempuh berbagai solusi alternatif melalui dialog dan musyawarah.

Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa relokasi bagi warga terdampak pembangunan harus dilakukan sebelum pengosongan lahan dilakukan dan memastikan adanya perlindungan prosedural mulai dari rencana pengosongan sampai dengan pemindahan.

Adapun syarat-syarat perlindungan prosedural bagi warga terdampak pembangunan, antara lain:

- (a) terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak.
- (b) pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak mengenai jadwal penggusuran.
- (c) transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan relokasi.
- (d) kehadiran perwakilan pemerintah untuk mengawal prosesnya.
- (e) adanya informasi yang lengkap mengenai pihak-pihak yang melaksanakan relokasi dan warga terdampak.
- (f) relokasi tidak dilaksanakan saat hujan atau malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak.
- (g) adanya mekanisme dan sarana pemulihan hak berdasarkan hukum.
- (h) tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi warga terdampak yang ingin menuntut haknya melalui lembaga peradilan.

## 2. Hak atas Perumahan yang Layak

Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak menjamin standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar warga mendapatkan perumahan yang layak. Adapun prinsip-prinsip hak atas perumahan yang layak meliputi:

- (a) kepastian hukum.
- (b) ketersediaan layanan publik dan infrastruktur .
- (c) keterjangkauan.
- (d) kelayakhunian.
- (e) aksesibilitas.
- (f) lokasi.
- (g) kelaikan budaya.

### 3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Hak yang dimiliki setiap orang untuk memilih pekerjaannya sendiri yang mampu memberikan penghidupan yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Hak ini dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks penelitian ini, adalah hak untuk tidak dihilangkan mata pencahariannya berupa unit usaha.

## STRUKTUR LAPORAN

Demi kemudahan membaca dan agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, laporan ini kami organisasikan ke dalam 5 bab, yaitu:

**BAGIAN I PENDAHULUAN.** Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan metode penulisan, serta kerangka konseptual, kerangka teoretis dan struktur laporan yang akan disajikan.

**BAGIAN II METODE PENELITIAN.** Bab ini menguraikan tentang metode pengambilan data, interpretasi, dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

**BAGIAN III PENGUSURAN DAN HAM.** Bab ini menguraikan prosedur pengusuran yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini, prosedur yang dielaborasi mencakup pra-pengusuran, saat pengusuran, dan pasca-pengusuran. Bab ini juga akan menguraikan pola pelanggaran HAM yang lazim dilakukan oleh pelaku pembangunan berdasarkan temuan laporan-laporan LBH Jakarta terdahulu.

**BAGIAN IV PENGUSURAN PAKSA JAKARTA.** Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami secara umum mengenai jumlah titik pengusuran, jumlah korban pengusuran, sebaran lokasi, tujuan pengusuran, dan jumlah aparat gabungan yang dikerahkan pelaku pembangunan untuk melaksanakan pengusuran terhadap warga.

**BAGIAN V PENGGUSURAN DI TIGA MASA PEMERINTAHAN.** Bab ini berusaha membuat perbandingan jumlah titik penggusuran, korban penggusuran serta metode penggusuran di tiga masa pemerintahan gubernur yang berbeda selama 2017.

**BAGIAN VI ANALISIS.** Bab ini akan mengaitkan hasil temuan kami yang bersifat deskriptif dengan standar HAM dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan menguraikan kesesuaian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

**BAGIAN VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.** Bab ini akan merangkum hasil-hasil temuan dan analisis kami untuk kemudian mengajukan rekomendasi mengenai hal-hal apa yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki situasi yang ada

**LAMPIRAN.** Lampiran penelitian ini akan mencantumkan tabel titik penggusuran di wilayah DKI Jakarta dari hari ke hari sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

# BAGIAN II

## METODE PENELITIAN

### SUMBER INFORMASI

Sumber informasi yang digunakan untuk menyusun penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan dengan metode wawancara langsung terhadap korban pengusuran paksa di wilayah DKI Jakarta selama tahun 2017 dan juga observasi lapangan daerah terdusur di DKI Jakarta pada 2017. Penentuan target narasumber yang diwawancarai dan wilayah observasi dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan terlebih dahulu melalui sumber sekunder dan juga melalui Sistem Informasi Kasus (SIK) LBH Jakarta. SIK LBH Jakarta merupakan sebuah sistem informasi internal yang mendata seluruh kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dan perkembangannya.

Adapun, terkait sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah (a) media berita daring (*online*) dan (b) media berita cetak. Kata kunci pencarian informasi untuk data yang diperoleh dari sumber media daring, antara lain “*penggusuran 2017*”, “*penggusuran Jakarta 2017*”, “*gusur Jakarta 2017*”, “*gusur bangunan Jakarta 2017*”, “*PKL Jakarta 2017*”, “*penertiban 2017*”, “*penertiban Jakarta 2017*”, “*penertiban bangunan Jakarta 2017*” dan “*penertiban PKL Jakarta 2017*”.

Adapun daftar media massa lokal dan nasional yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, disampaikan berdasarkan urutan alfabet, adalah sebagai berikut:

1. Berita Jakarta
2. Berita Satu
3. CNN Indonesia
4. Detik
5. I News
6. Infonitas
7. Kompas
8. Kumparan
9. Liputan 6
10. Netral News
11. Okezone
12. Pos kota
13. Republika
14. RMOL
15. Sindo News
16. Suara
17. Tempo
18. Tirta
19. Tribun News
20. Viva
21. Warta Kota

## **PISAU ANALISIS DAN PENGUJIAN VALIDITAS**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hak (*right-based approach*) dengan parameter yang secara teoretis digunakan dalam disiplin hak asasi manusia dan secara praktikal digunakan sebagai pedoman oleh komunitas internasional.

Parameter tersebut adalah: (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005; (2) Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak; dan (3) Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

Di samping itu, kami juga akan menelusuri peraturan perundang-undangan nasional untuk dikaitkan dengan fakta agar kita dapat mengetahui apakah fakta yang terdapat di lapangan telah sesuai dengan idealita sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum nasional.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari orang dan sumber tertulis (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui perbandingan keterangan informan dalam SIK LBH Jakarta dan sumber-sumber berita daring atau cetak).

## **JANGKA WAKTU PENELITIAN**

Sumber informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dalam rentang waktu tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

## **VARIABEL PENELITIAN**

Penelitian ini akan menelusuri data-data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan standar HAM. Adapun definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. **Jumlah Korban Penggusuran:** menjelaskan tentang jumlah korban yang mengalami penggusuran. Juga, korban-korban dari kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak.
2. **Prosedur Penggusuran:** menjelaskan tentang alur musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa, apakah dilakukan secara musyawarah dan sukarela, atau secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. **Jumlah Aparat Gabungan Terlibat:** menjelaskan tentang jumlah aparat gabungan yang dikerahkan oleh pelaksana pembangunan untuk melaksanakan penggusuran. Aparat gabungan terdiri dari personil Satpol PP, POLRI, TNI, dan petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan penggusuran.
4. **Tujuan Penggusuran:** menjelaskan tentang peruntukkan lahan setelah dilakukannya penggusuran oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa. (misalnya: waduk, taman, pembangunan gedung, dsb.).
5. **Metode Penggusuran:** menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan oleh pihak yang melakukan penggusuran terhadap warga yang menjadi korban penggusuran, misalnya mengerahkan alat berat, aparat POLRI, militer, preman, dan sebagainya.
6. **Sumber Anggaran Penggusuran:** menjelaskan tentang pihak yang membiayai proyek penggusuran, dikategorikan berdasarkan APBN, APBD, BUMN, Swasta, Lembaga Donor, dan lainnya.
7. **Tawaran Solusi terhadap Penggusuran:** menjelaskan tentang solusi yang disediakan oleh pihak yang melakukan penggusuran terhadap warga yang menjadi korban. Tawaran solusi terdiri dari relokasi, ganti rugi, atau tidak ada solusi sama sekali.

8. **Lama Menghuni Korban di Titik Penggusuran:** menjelaskan tentang rentang waktu korban telah mendiami tanah tersebut sebelum dilakukannya penggusuran paksa.

## INTERPRETASI DAN ASUMSI

Tidak seluruh sumber informasi menyajikan informasi secara lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan menurut penelitian ini. Sehingga, terhadap variabel-variabel yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, akan diberlakukan interpretasi dan asumsi:

1. **Jumlah Korban Penggusuran dan Jumlah Aparat Gabungan Terlibat.** Apabila tidak disebutkan jumlah pasti terkait dengan suatu variabel pada suatu sumber informasi, maka diberlakukan:
  - a. Terhadap variabel yang jumlahnya tidak diketahui karena disebutkan di dalam sumber informasi, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 10.
  - b. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “belasan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 11 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “belasan”, angka 11 adalah angka minimum.
  - c. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “puluhan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 20 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “puluhan”, angka 20 adalah angka minimum.
  - d. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “ratusan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 100 karena untuk

mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “ratusan”, angka 100 adalah angka minimum.

- e. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “ribuan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 1000 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “ribuan”, angka tersebut adalah angka minimum.

2. **Prosedur Penggusuran.** Pembagian prosedur penggusuran akan dibagi ke dalam 3 kategori berikut:

- a. **Musyawaharh.** Jika penggusuran dilaksanakan dengan proses musyawarah yang seimbang dan partisipatif sesuai dengan standar Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 dan diakui oleh warga berdasarkan testimoni warga terdampak.
- b. **Sepihak.** Jika penggusuran dilaksanakan tanpa melalui proses musyawarah dan sama sekali tidak melibatkan warga. Penggusuran juga dapat dikatakan sepihak bila jangka waktu pemberitahuan penggusuran bersifat mendadak berdasarkan testimoni dari warga terdampak.
- c. **Tidak Tahu.** Jika sama sekali tidak ditemukan informasi terkait dengan alur musyawarah dan partisipasi terkait dengan suatu proses penggusuran.

3. **Tawaran Solusi terhadap Penggusuran.** Pembagian tawaran solusi penggusuran akan dibagi ke dalam 3 kategori berikut:

- a. **Relokasi tempat baru (layak).** Bila warga terdampak seluruhnya direlokasi dan di dalam testimoninya menyatakan bahwa mereka puas dengan solusi yang diberikan dan tidak akan mengajukan upaya hukum apapun terkait dengan solusi tersebut.

- b. **Relokasi tempat baru (tidak layak).** Bila warga terdampak seluruhnya dipindahkan ke tempat yang baru tetapi di dalam testimoninya menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan solusi yang diberikan atau akan mengajukan keberatan melalui upaya hukum terkait dengan solusi tersebut.
  - c. **Relokasi sebagian.** Bila hanya sebagian jumlah dari warga terdampak yang dipindahkan ke tempat baru.
  - d. **Ganti rugi materi (sesuai kerugian).** Bila dalam proses penggusuran, warga menerima ganti rugi materi (harta benda yang rusak, kerugian dikarenakan tidak bekerja selama proses penggusuran, kerugian atas lahan yang digunakan sebagai alat produksi, dll) yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami berdasarkan testimoni warga terdampak.
  - e. **Ganti rugi materi (tidak sesuai kerugian).** Bila dalam proses penggusuran, warga menerima ganti rugi materi (harta benda yang rusak, kerugian dikarenakan tidak bekerja selama proses penggusuran, kerugian atas lahan yang digunakan sebagai alat produksi, dll) yang tidak sesuai dengan nilai kerugian yang dialami berdasarkan testimoni warga terdampak.
  - f. **Tanpa solusi.** Bila penggusuran dilaksanakan tanpa solusi apapun dari pelaku pembangunan atau warga memberikan testimoni bahwa penggusuran dilaksanakan tanpa testimoni apapun.
  - g. **Tidak diketahui.** Bila tidak ditemukan informasi sama sekali terkait dengan tawaran solusi dari pelaku pembangunan terhadap warga terdampak ataupun testimoni langsung dari warga terdampak.
4. **Sumber Anggaran Penggusuran.** Diidentifikasi dari penanggungjawab utama pelaksanaan proyek pembangunan atau melalui testimoni yang ditemukan di dalam sumber informasi.

5. **Lama Menghuni Korban di Titik Penggusuran.** Apabila lama menghuni warga korban penggusuran tidak dapat ditentukan secara pasti dalam penelusuran berita, namun terdapat testimoni warga yang menyatakan telah tinggal di lokasi penggusuran, maka diasumsikan lama menghuni sesuai dengan testimoni warga.

Dalam hal adanya 2 testimoni yang berbeda dari berbagai sumber informasi, maka akan dipilih yang menyatakan masa tinggal terlama.

Apabila masa tinggal tidak ditemukan di dalam sumber informasi, maka akan dinyatakan sebagai “tidak diketahui”.

# BAGIAN III

## PENGGUSURAN DAN HAM

### PENGGUSURAN PAKSA

Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 1993/77 tentang Penggusuran Paksa dan Komisi HAM PBB Nomor 2004/28 tentang Larangan Penggusuran Paksa menyatakan bahwa penggusuran paksa bertentangan dengan ketentuan HAM internasional dan mengandung unsur “*a gross violation of a broad range of human rights, in particular the right to adequate housing*” (pelanggaran berat serangkaian lingkup HAM, khususnya hak atas perumahan yang layak).

Merespon hal tersebut, demi menghindari pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga terdampak pembangunan, Komisi HAM PBB mengamanatkan pembuatan panduan dasar terkait perlindungan dalam proses relokasi bagi warga terdampak pembangunan.

Panduan tersebut kemudian diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions*. Kedua panduan di atas merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB yang melindungi hak warga atas penghidupan dan perumahan yang layak.

Prinsip utama dari panduan di atas adalah agar warga yang terdampak pembangunan tidak mengalami penurunan kesejahteraan dari lokasi tempat tinggal sebelumnya dibandingkan dengan tempat tinggal yang baru.

Lebih lanjut, panduan PBB membagi perlindungan prosedural bagi warga terdampak pembangunan ke dalam 3 tahap, yaitu pra-penggusuran, saat penggusuran, dan pasca-penggusuran.

Setiap tahap perlindungan yang diatur berdasarkan panduan PBB merupakan tanggung jawab setiap pelaksana pembangunan untuk melaksanakannya dan pemerintah wajib menjamin bahwa setiap pembangunan, baik yang dilakukan oleh aktor pemerintah, ataupun aktor non-pemerintah, mematuhi standar tersebut.

## **PRA-PENGGUSURAN**

Partisipasi dan musyawarah adalah kunci utama di dalam proses relokasi. Sebelum relokasi dilangsungkan, pemerintah dan pihak-pihak yang merencanakan pembangunan harus telah terlebih dahulu menjelajahi segala kemungkinan lain. Penggusuran warga wajib dipertimbangkan sebagai poin paling akhir di dalam melaksanakan proyek pembangunan. Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut menurut panduan PBB antara lain:

1. Pelaku pembangunan wajib melakukan musyawarah dan melibatkan seluruh warga terdampak—termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia, perempuan, anak, dan difabel—sejak tahap perencanaan untuk menjelajahi pilihan alternatif selain dari penggusuran dan relokasi. Penggusuran dan relokasi wajib menjadi pilihan terakhir apabila benar-benar tidak ditemukan alternatif lain.

2. Dalam hal tidak ada jalan lain, pelaku pembangunan juga wajib melakukan segala upaya yang diperlukan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan kesejahteraan setelah penggusuran dan relokasi.
3. Pelaku pembangunan wajib memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai fungsi dan kegunaan dari lahan warga terdampak terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Pelaku pembangunan wajib memberikan pemberitahuan yang layak kepada calon warga terdampak mengenai rencana penggusuran. Pemberitahuan wajib diinformasikan secara tertulis dan menguraikan alasan-alasan yang lengkap mengenai rencana pembangunan.
5. Pelaku pembangunan wajib memberikan batas waktu yang cukup bagi warga terdampak untuk mengamankan segala harta bendanya. Warga terdampak pembangunan juga wajib diberikan kesempatan untuk menilai kerugian immateriil yang dialami oleh mereka agar diganti dengan kompensasi yang layak.
6. Keputusan terkait dengan pembangunan dan relokasi harus dapat diuji melalui berbagai upaya hukum (misalnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara) dan warga terdampak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila membutuhkan.
7. Bila telah diputuskan bahwa warga terdampak akan digusur, maka relokasi wajib dilaksanakan sebelum eksekusi penggusuran.
8. Tempat relokasi harus dijamin telah sesuai dengan standar HAM dan menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti air, listrik, kebersihan, sekolah, rumah sakit, dan akses jalan dan transportasi.

## SAAT PENGUSURAN

Apabila pengusuran tidak terelakkan dan telah diputuskan bersama bahwa ia harus dilaksanakan, maka pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin bahwa pelaksanaannya mengikuti serangkaian panduan berikut:

1. Perwakilan pemerintah wajib hadir untuk memantau pelaksanaan pengusuran agar dilaksanakan sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku.
2. Pengusuran tidak dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar martabat maupun hak asasi warga terdampak, terutama hak atas penghidupan yang layak dan hak atas rasa aman.
3. Data mengenai pelaku pembangunan dan warga terdampak harus didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses secara lengkap dan transparan. Hal ini agar warga terdampak dapat menuntut perlindungan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang bertanggungjawab atas pengusuran tersebut.
4. Pengerahan kekuatan aparat dalam pengusuran harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilandaskan pada prinsip proporsionalitas.
5. Pengusuran tidak dapat dilaksanakan saat kondisi cuaca buruk, malam hari, hari raya tradisional atau keagamaan, hari menjelang pemilihan umum, ataupun menjelang ujian sekolah.
6. Negara wajib menjamin agar tidak terjadi kekerasan selama proses pengusuran berlangsung, terutama terhadap kelompok perempuan dan anak.

7. Seluruh harta benda yang tertinggal oleh warga terdampak wajib dilindungi dari tindakan penghancuran dan pengambilalihan sewenang-wenang.
8. Pelaku pembangunan tidak boleh memaksa atau mengintimidasi warga untuk menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Jikapun langkah tersebut perlu diambil, pelaku pembangunan wajib mendapatkan persetujuan penuh dari warga terdampak.

## **PASCA-PENGGUSURAN**

Setelah penggusuran dilaksanakan, berbagai tindakan lanjutan wajib segera diambil oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut bagi warga terdampak. Sesuai dengan panduan, tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin ketersediaan: (a) makanan layak, (b) air minum dan sanitasi, (c) pakaian layak, (d) fasilitas kesehatan, (e) sumber mata pencaharian, (f) sekolah dan fasilitas ramah anak, dan (g) kebutuhan umum yang identik dengan keperluan warga terdampak secara kolektif.
2. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin perlindungan khusus bagi warga terdampak yang termasuk ke dalam kelompok rentan, yaitu lanjut usia, difabel, perempuan, dan anak selama proses relokasi berlangsung.
3. Tempat relokasi wajib memenuhi seluruh kriteria tempat tinggal yang layak sesuai dengan standar yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Adanya kepastian hukum mengenai status kepemilikan, yaitu warga diberikan dokumen hukum ataupun syarat lain yang mengukuhkan kedudukannya di suatu tempat tinggal agar tidak dapat diklaim oleh pihak lain.
  - b. Terdapat sarana prasarana yang memadai, misalnya sanitasi, fasilitas listrik, air bersih, dan sebagainya.
  - c. Tempat tinggal wajib menjamin keterjangkauan harga.
  - d. Kondisi tempat tinggal patut, yaitu dapat melindungi penghuni dari berbagai cuaca buruk dan wabah penyakit.
  - e. Tempat tinggal aksesibel bagi kelompok rentan, yaitu lanjut usia, difabel, perempuan, dan anak.
  - f. Tempat tinggal aksesibel terhadap hak-hak dasar, yaitu lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, transportasi publik, dan sebagainya.
  - g. Tempat tinggal memenuhi kelayakan budaya, yaitu memerhatikan adat istiadat, ritual, atau keyakinan yang dipeluk oleh penghuni. Hal ini termasuk adanya cukup ruang untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan keyakinan penghuninya.
4. Kompensasi atas harta benda yang dimiliki harus diberikan kepada warga terdampak. Nilai kompensasi harus sesuai dengan nilai kerugian, baik materiil ataupun immateriil, dan kemungkinan biaya (*opportunity cost*) yang dialami oleh warga terdampak.
  5. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin hak warga atas bantuan hukum dan hak untuk mengajukan tuntutan hukum dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai nilai kerugian.

## POLA PELANGGARAN HAM PENGGUSURAN JAKARTA

Berdasarkan laporan *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015* (LBH Jakarta, 2016), terdapat beberapa pola pelanggaran HAM yang lazim terjadi pada kasus-kasus penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. **Ketiadaan musyawarah mengenai rencana pembangunan.** Penggusuran seringkali dijadikan satu-satunya pendekatan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah tanpa memberikan alternatif lain bagi warga terdampak. Tahun 2015, 84% kasus penggusuran tidak melibatkan warga untuk bermusyawarah (LBH Jakarta, 2016).
2. **Pelibatan aparat yang tidak berwenang sebagai pelaksana penggusuran.** Praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta kerap melibatkan aparat tidak berwenang, yaitu:
  - a. **Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).** POLRI tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan penertiban terhadap warga terdampak pembangunan sebelum selesainya sengketa tanah antara pelaku pembangunan dan warga terdampak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan fungsi penegakan hukum POLRI berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan tahun lalu (LBH Jakarta, 2016), 59% kasus penggusuran di Jakarta melibatkan aparat POLRI.
  - b. **Aparat Tentara Nasional Republik Indonesia.** Meskipun Pasal 7 ayat (2) butir b angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI memiliki tugas pokok operasi militer selain perang untuk membantu

tugas pemerintahan daerah, lingkup tugasnya hanya sebatas membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal—bukan membantu pelaksanaan penggusuran paksa.

Berdasarkan laporan tahun lalu (LBH Jakarta, 2016), 57% kasus penggusuran di Jakarta melibatkan aparat TNI.

Pelibatan aparat yang tidak berwenang di dalam kasus penggusuran paksa juga seringkali memicu terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap warga terdampak.

3. **Terlanggarnya hak warga terdampak terkait dengan kepastian hukum status tanah mereka.** Pasal 1963 dan 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa warga yang telah menghuni suatu tanah dengan itikad baik dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, tanpa klaim dari pihak manapun, dapat mendaftarkan tanah mereka untuk memperoleh status kepemilikan. Apabila lebih dari 30 tahun, hak tersebut menjadi bersifat mutlak.

Terlebih, sebagian kampung di Jakarta adalah kampung yang telah ada selama puluhan atau bahkan ratusan tahun lamanya dan telah menjadi bagian dari budaya Jakarta (Jellinek, 1991). Pelapor Khusus PBB telah merekomendasikan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kampung-kampung bersejarah di Jakarta (Rolnik, 2013).

Solusi rumah susun yang umumnya ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi korban penggusuran paksa juga tidak dapat mengakomodir jaminan hak atas kepastian hukum karena warga terdampak hanya diberikan kesempatan menempati dengan status sewa dengan jangka waktu sepihak yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. **Tidak terpenuhinya standar hak atas perumahan yang layak bagi warga terdampak yang dipindahkan ke rumah susun.** Laporan *Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun* (LBH Jakarta, 2016) menemukan serangkaian pelanggaran standar HAM dari rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain ketiadaan keamanan bermukim karena status sewa, rumah susun menghambat akses warga terhadap pekerjaan, tidak ramah bagi kelompok lanjut usia dan difabel, dan peningkatan pengeluaran warga akibat biaya sewa dan transportasi publik yang semakin berjarak.
5. **Ketiadaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum.** Pada tahun 2016, 77,8% warga terdampak pembangunan menyatakan pelaku pembangunan dan pemerintah tidak menjamin hak mereka atas akses untuk mendapatkan bantuan hukum (LBH Jakarta, 2016).
6. **Ketiadaan ganti rugi bagi warga terdampak.** Penelitian LBH Jakarta menemukan bahwa 72% warga terdampak pembangunan pada tahun 2015 sama sekali tidak menerima kompensasi apapun dari pelaku pembangunan dan pemerintah.
7. **Kerusakan atau kehilangan harta benda milik warga terdampak.** Kerusakan diakibatkan pemberitahuan yang mendadak sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya dan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah.

# BAGIAN IV


## PENGUSURAN PAKSA JAKARTA

### JUMLAH TITIK PENGGUSURAN DAN KORBAN

Sepanjang tahun 2017, total terdapat 110 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta yang memakan korban 1.171 kepala keluarga dan 1.732 unit usaha. Dari angka tersebut, terdapat 82 titik lokasi penggusuran paksa yang melibatkan unit usaha dengan total korban 1.642 unit usaha. Sedangkan untuk hunian, terdapat 20 kasus penggusuran dengan total korban 1.070 kepala keluarga. Selain itu, terdapat juga 8 kasus penggusuran yang korbannya gabungan antara hunian dan unit usaha dengan jumlah korban 112 kepala keluarga dan 89 unit usaha.



Grafik 1 Jumlah Titik Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2017




*Grafik 2 Jumlah Korban Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2017*

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan baik dari jumlah titik maupun jumlah korban penggusuran di Jakarta. Pada tahun 2016, terdapat 193 titik penggusuran paksa di Jakarta yang mencakup 90 titik penggusuran terhadap hunian (keluarga), 97 titik penggusuran unit usaha dan 6 titik penggusuran gabungan antara rumah dan unit usaha. Dari angka tersebut, selama 2016 total terdapat 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha menjadi korban penggusuran paksa. Sedangkan pada tahun 2015 total terdapat 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah korban 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha.

Penelitian ini tidak dapat membandingkan jumlah titik dan korban penggusuran yang terjadi sebelum tahun 2015 sebab baru rutin dilakukan LBH Jakarta sejak tahun 2015. Namun, berbagai laporan Lembaga Swadaya Warga menyatakan bahwa selama periode tahun 2007-2012 telah terjadi penggusuran paksa terhadap 3.200 keluarga di Jakarta.




Grafik 3 Perbandingan Titik Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2015 - 2017



Grafik 4 Perbandingan Jumlah Korban Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2015 - 2017

## LOKASI PENGGUSURAN

Adapun dari total seluruh kasus penggusuran paksa di Jakarta pada 2017, Jakarta Utara menjadi daerah dengan titik penggusuran terbanyak yaitu sebanyak 29 titik, diikuti Jakarta Pusat sebanyak 27 titik, Jakarta Selatan dengan 19 titik, Jakarta Timur dengan 18 titik dan Jakarta Barat dengan 17 titik.



*Gambar 1 Peta Sebaran Lokasi Penggusuran di Jakarta selama 2017*

Pada tahun 2016, 35 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Utara, 23 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Timur, 41 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Barat, 55 titik penggusuran terjadi di Jakarta Pusat, dan 39 titik penggusuran terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Adapun pada 2015, penggusuran paksa terbanyak terjadi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur dengan masing-masing sebanyak 31 kasus. Menyusul Jakarta Pusat dengan 23 kasus. Kemudian, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan masing-masing 14 kasus.



*Grafik 5 Perbandingan Persebaran Wilayah Penggusuran DKI Jakarta 2015 - 2017*

## TUJUAN PENGGUSURAN

Secara garis besar, merujuk pada temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengategorikan tujuan penggusuran ke dalam kategori proyek normalisasi, revitalisasi kawasan, taman kota, penertiban, proyek MRT, pelebaran jalan, atau jalur hijau. Pembagian kategori tersebut diutamakan karena berkaitan erat dengan proyek-proyek utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di samping itu, penelitian ini juga menemukan adanya penggusuran yang dilaksanakan untuk kepentingan lain, misalnya pembongkaran rumah dinas, proyek swasta, penertiban kegiatan prostitusi dan kegiatan lain yang pada umumnya diinisiasi oleh pihak selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penggusuran yang termasuk ke dalam kategori tersebut akan dikategorikan sebagai penggusuran dengan tujuan “lainnya”.

Dari seluruh kasus penggusuran yang terjadi pada tahun 2017, tujuan dilakukannya penggusuran didominasi oleh upaya penertiban sebanyak 80 titik dan penertiban IMB sebanyak 10 titik. Sisanya penggusuran dilakukan dalam

rangka normalisasi dengan total 6 titik, pembangunan taman kota sebanyak 5 titik, pelebaran jalan sebanyak 2 titik, jalur hijau sebanyak 6 titik, proyek MRT sebanyak 4 titik dan alasan lainnya sebanyak 4 titik.



Grafik 6 Perbandingan Tujuan Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2017

Dari data tersebut, untuk penggusuran hunian, 4 titik penggusuran ditujukan untuk normalisasi yaitu:

- Penggusuran Bangunan Semi Permanen di Pejagalan, Jakarta Utara
- Penggusuran wilayah RT. 01 - RT. 04, RW. 12, Bukit Duri, Jakarta Timur
- Penggusuran Bangunan Liar Kali Jelawe, Jakarta Selatan
- Penggusuran Bedeng di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBB), Jakarta Pusat


Untuk tujuan penataan taman kota terdapat 2 titik penggusuran yaitu di Penggusuran Bangunan Liar Kali Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat dan Penggusuran Bangunan Liar Lahan Eks Taman BMW di Papanggo, Jakarta Utara.

Selain itu, terdapat pula 3 titik penggusuran dengan tujuan penertiban yaitu Penggusuran Bangunan Semi Permanen di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; Penggusuran di Jalan Mangga, Duri kepa, Jakarta Barat dan Penggusuran di RT 02 RW 07 Cakung Barat, Jakarta Timur.



Grafik 7 Tujuan Penggusuran Hunian

Adapun untuk penggusuran terhadap unit usaha, tujuan penggusuran terbanyak adalah untuk penertiban yaitu sebanyak 72 titik penggusuran.



*Grafik 8 Tujuan Penggusuran Unit Usaha*

## PROSEDUR PENGGUSURAN


Musyawarah dan partisipasi warga terdampak merupakan unsur paling krusial dari pelaksanaan relokasi warga untuk kepentingan pembangunan berdasarkan standar HAM. Musyawarah dan partisipasi warga harus dibedakan dari sekadar sosialisasi yang dapat dimaknai bahwa arus pertukaran informasi terkait pembangunan hanya berlangsung sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa membuka pintu untuk menerima pendapat dari warga.

Tidak hanya itu, di Jakarta, unit usaha kecil menengah (misalnya warung, kios, dsb.) erat kaitannya dengan kehidupan warga. Tidak jarang unit usaha juga difungsikan sebagai hunian oleh pemiliknya karena sulitnya mengakses hunian terjangkau di ibukota.

Penggusuran unit usaha tanpa proses musyawarah dan partisipasi dapat menghilangkan kehidupan, tidak hanya pemilik dari unit usaha tersebut,


tetapi juga bagi keluarganya yang menggantungkan pemenuhan kehidupan sehari-hari dari keberlangsungan unit usaha tersebut. Karenanya, meski tidak diatur berdasarkan ketentuan khusus, pengusuran terhadap unit usaha di dalam penelitian ini akan menggunakan standar HAM terkait dengan perlindungan dari pengusuran paksa.

Dari total 110 titik pengusuran, sebanyak 79 titik, pengusuran dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 5 titik pengusuran dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 26 titik tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak.




Grafik 9 Prosedur Pengusuran DKI Jakarta 2017

Dari 20 kasus pengusuran terhadap hunian dan 8 kasus gabungan yang melibatkan hunian, 47% kasus pengusuran dilaksanakan secara sepihak. Sementara hanya 7% kasus pengusuran yang didasarkan pada musyawarah. 46% kasus tidak diketahui prosedur pelaksanaannya.



*Grafik 10* *Prosedur Penggusuran Hunian*

Adapun dari 82 kasus penggusuran terhadap unit usaha, 80% kasus penggusuran dilaksanakan secara sepihak. Sementara hanya 4% kasus penggusuran yang didasarkan pada musyawarah dan 16% kasus tidak diketahui prosedur pelaksanaannya.




*Grafik 11* *Prosedur Penggusuran Unit Usaha*

## METODE PENGUSURAN

Di lapangan, pengusuran hunian warga kerap dilakukan dengan pengerahan aparat gabungan (Satpol PP, POLRI, dan TNI) dan juga intimidasi menggunakan alat berat. Berbagai tindakan tersebut dapat terjadi dalam satu waktu yang sama untuk setiap kasus pengusuran.


Pelibatan aparat tidak berwenang serta intimidasi juga marak terjadi terhadap para pemilik unit usaha kecil menengah. Sama dengan pengusuran terhadap hunian, pengusuran unit usaha melibatkan aparat TNI, POLRI, Satpol PP, dan bahkan intimidasi menggunakan alat berat. Berbagai tindakan tersebut dapat terjadi dalam satu waktu yang sama untuk setiap kasus pengusuran.



Grafik 12 Metode Pengusuran DKI Jakarta 2017


Dari 110 titik pengusuran di DKI Jakarta, sebanyak 101 titik pengusuran dilakukan oleh Satpol PP dan sebanyak 20 titik menggunakan alat berat seperti excavator. Dalam penelitian ini, kami masih menemukan pengusuran melibatkan aparat yang tidak memiliki kewenangan.

Sebanyak 36 titik penggusuran melibatkan TNI dan 37 titik penggusuran yang melibatkan Polri. 1 kasus penggusuran diketahui dilakukan dengan mengerahkan preman yaitu Penggusuran di PKL Kawasan Kota Tua di Jalan Cengkeh. Sedangkan 78 titik penggusuran melibatkan lainnya (petugas dinas kebersihan, petugas dinas perhubungan, dan sebagainya).



Grafik 13 Metode Penggusuran Hunian

Dari 20 kasus penggusuran hunian dan 8 kasus gabungan yang melibatkan hunian, merujuk pada testimoni warga terdampak pembangunan, penelitian menemukan bahwa 18 kasus penggusuran melibatkan aparat TNI, 16 kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI, 22 kasus penggusuran melibatkan Satpol PP, 13 penggusuran menggunakan intimidasi alat berat, dan 22 kasus penggusuran melibatkan petugas lainnya.




*Grafik 14 Metode Penggusuran Unit Usaha*

Pelibatan aparat tidak berwenang juga masih terjadi di dalam kasus-kasus penggusuran unit usaha, yaitu 21 kasus melibatkan aparat POLRI dan 18 kasus melibatkan aparat TNI. Intimidasi menggunakan alat berat juga ditemukan di dalam 7 kasus penggusuran. Pemerintah cenderung melibatkan aparat Satpol PP sebagai pelaksana utama penggusuran unit usaha, yaitu sebanyak 79 kasus. 56 kasus melibatkan petugas dari berbagai instansi lain dan 1 kasus diketahui terlibat preman dalam pelaksanaannya.

Intimidasi dan pelibatan aparat tidak berwenang di dalam penggusuran bertentangan dengan standar HAM yang mewajibkan warga terdampak untuk direlokasi terlebih dahulu sebelum penggusuran dilaksanakan. Dengan melibatkan aparat tidak berwenang, negara juga melanggar hak warga atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa tanah mereka dengan pelaku pembangunan.

## JUMLAH APARAT GABUNGAN


Total jumlah aparat gabungan yang terlibat dalam 110 titik penggusuran di DKI Jakarta selama 2017 adalah 11.656. Angka tersebut terbagi ke dalam 4.925 personil untuk 20 titik penggusuran hunian dengan total korban 1070 kepala keluarga; 1054 personil untuk 8 titik penggusuran gabungan dengan total korban 112 kepala keluarga dan 89 unit usaha; serta 5677 personil untuk 82 titik penggusuran unit usaha dengan total korban sebesar 1642 unit usaha.



*Grafik 15 Perbandingan Jumlah Aparat Gabungan Dengan Korban*

Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan total korban penggusuran selama 2017 yaitu sebanyak 1171 kepala keluarga dan 1732 unit usaha, maka jumlah aparat gabungan rata-rata 4 kali lebih besar dengan keseluruhan jumlah korban penggusuran hunian dan unit usaha digabungkan.

Adapun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun angkanya lebih kecil, namun rasio perbandingan jumlah aparat gabungan dengan jumlah korban jauh lebih besar tahun 2017. Pada tahun 2016, rasio perbandingan aparat dan korban 1:2.




*Grafik 16 Perbandingan Jumlah Aparat Korban selama 2 tahun*

## SUMBER PENDANAAN UTAMA PENGGUSURAN


Penelitian ini mengidentifikasi sumber anggaran utama dilaksanakannya penggusuran paksa di Jakarta selama 2017 melalui pihak utama yang bertanggung jawab saat dilaksanakannya penggusuran.

101 titik penggusuran didanai oleh APBD, sedangkan untuk dana APBN sebanyak 5 titik penggusuran. Selain itu penggusuran juga dilakukan dengan dana swasta sebanyak 3 titik penggusuran dan dana BUMN sebanyak 1 titik penggusuran.




*Grafik 17 Grafik Sumber Dana Penggusuran DKI Jakarta 2017*

Dari 20 kasus penggusuran hunian dan 8 kasus penggusuran gabungan yang melibatkan hunian, mayoritas dilaksanakan dengan menggunakan APBD DKI Jakarta yaitu sebanyak 21 kasus. Adapun penggusuran hunian warga lainnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBN (5 kasus), BUMN (1 kasus) dan swasta (1 kasus).



*Grafik 18 Dana Penggusuran Hunian*

Sedangkan dari 82 kasus penggusuran terhadap unit usaha, pelaku utama penggusuran terhadap unit usaha kecil menengah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sumber anggaran APBD, yaitu sebanyak 80 kasus. Sementara, pihak swasta melaksanakan penggusuran dalam 2 kasus.



Grafik 19 Dana Penggusuran Unit Usaha


## KELAYAKAN SOLUSI

Merujuk pada standar HAM, setiap warga terdampak pembangunan berhak untuk mendapatkan solusi dalam bentuk hunian pengganti dan juga ganti rugi materiil dan immateriil atas peristiwa penggusuran yang dialami. Penelitian ini membagi kategori solusi yang diberikan ke dalam relokasi dan ganti rugi dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa di dalam suatu kasus penggusuran, warga dapat memperoleh lebih dari 1 solusi.

Solusi relokasi dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam 3 kategori turunan, yaitu relokasi ke hunian yang layak, relokasi ke hunian yang tidak layak, atau relokasi sebagian.


Solusi ganti rugi juga akan dikategorikan ke dalam 2 kategori turunan, yaitu ganti rugi layak dan tidak layak.

Warga yang tidak mendapatkan solusi apapun akan didokumentasikan apa adanya. Sama halnya bila di dalam sumber informasi tidak ditemukan petunjuk mengenai solusi, maka akan diuraikan sebagai “tidak tahu”.




*Grafik 20 Kelayakan Solusi Penggusuran Jakarta 2017*

Dari total 110 titik penggusuran selama 2017, 104 titik dilakukan tanpa adanya solusi yang memadai terhadap warga terdampak. Namun terdapat pula kasus penggusuran yang dilakukan dengan pemberian solusi berupa relokasi tempat baru. Terdapat 2 titik penggusuran yang memberikan relokasi layak, 1 titik penggusuran yang memberikan relokasi, namun dianggap tidak layak dan 2 titik penggusuran yang memberikan solusi hanya untuk sebagian warga terdampak saja.



*Grafik 21 Kelayakan Solusi Hunian*

Dari 20 kasus pengusuran hunian dan 8 kasus gabungan yang melibatkan hunian, 27 kasus pengusuran hunian sama sekali tidak memberikan tawaran solusi apapun kepada warga terdampak. Terdapat juga 1 titik pengusuran yang memberikan relokasi bagi seluruh warga terdampak yang dianggap tidak layak, yaitu Pengusuran Kawasan Bukit Duri pada 7 November 2017.



*Grafik 22 Kelayakan Solusi Unit Usaha*

Sedangkan dari 82 kasus pengusuran terhadap unit usaha, mayoritas kasus pengusuran unit usaha (77 kasus) sama sekali tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak. 2 titik pengusuran memberikan relokasi tempat baru seluruh korban yang dianggap layak, yaitu kasus pengusuran PKL Terminal Kampung Rambutan pada 3 Agustus 2017 dan juga Pengusuran PKL Terminal Kali Deres Untuk Lokasi Pembangunan *Food Court* pada 22 September 2017.


Terdapat pula 2 titik pengusuran yang dilakukan dengan memberikan solusi namun hanya untuk sebagian warga terdampak yaitu di titik pengusuran PKL Kawasan Kota Tua di Jalan Cengkeh pada 3 November 2017 dan Pengusuran PKL Pisangan Baru pada 15 September 2017.

## LAMA MENGHUNI

Warga yang telah menghuni suatu wilayah dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun memiliki peluang untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh hak atas tanah. Namun, tugas untuk memberikan perlindungan hukum bagi kawasan kampung kota yang rentan terdampak pembangunan kerap diabaikan oleh pemerintah.

Penelitian ini menemukan 5 dari 110 kasus penggusuran telah menghuni lahan lebih dari 20 tahun sedangkan di 3 titik penggusuran, penghuni menghuni lahan cukup lama meski kurang dari 20 tahun. Adapun sebanyak 102 titik penggusuran tidak dapat teridentifikasi lama penghuniannya.

Dalam kasus penggusuran bangunan liar di Cakung Barat pada 26 Juli 2017 dilakukan terhadap 85 kepala keluarga yang rata-rata telah menghuni hunian selama 20 tahun. Penggusuran Rumah Dinas KPAD Cijantung pada 23 Februari 2017 dilakukan terhadap 24 warga yang telah menghuni hunian selama 58 tahun.



Grafik 23 Lama Menghuni Korban Penggusuran

# BAGIAN V

## PENGGUSURAN DI TIGA MASA PEMERINTAHAN

Dalam masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, isu pengusuran menjadi salah satu topik panas yang dibahas dalam setiap debat. Basuki Tjahja Purnama sebagai petahana dinilai sebagai gubernur yang paling banyak mengusur. Hal tersebut memang sejalan dengan penelitian yang LBH Jakarta keluarkan pada 2016. Ahok, panggilan Basuki kemudian dijuluki sebagai ‘Raja Gusur’.

Di lain sisi, pasangan Anies-Sandi menjadikan pengusuran sebagai isu kuncinya. Pasangannya menolak melakukan pengusuran sebab tidak manusiawi. Pasangannya menawarkan konsep pembangunan yang manusiawi dan partisipatif. Pasangan ini kemudian terpilih dan mulai menduduki jabatan gubernur pada 16 Oktober 2017.

Bagian ini akan membandingkan jumlah titik pengusuran, pola pengusuran, metode pengusuran hingga kelayakan solusinya di antara tiga masa pemerintahan gubernur berbeda sepanjang tahun 2017. Dimulai dari masa kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama sejak 1 Januari – 9 Mei 2017 yang diakhiri akibat vonis pidana penistaan agamanya; Djarot Syaiful sejak 9 Mei 2017 – 15 Oktober 2017 dan Anies Baswedan sejak 16 September-31 Desember 2017.

## JUMLAH PENGUSURAN

Secara *de facto*, masa kepemimpinan Basuki selama 2017 terhitung sejak 1 Januari 2017 dan berakhir pada 9 Mei 2017 saat dirinya dijatuhi vonis tindak pidana penistaan agama. Total selama 2017, Basuki menjabat gubernur selama 128 hari. Posisinya kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Djarot Syaiful sebagai pelaksana tugas. Dalam masa tersebut, total terdapat 7 titik pengusuran hunian, 13 titik pengusuran unit usaha dan 5 titik pengusuran gabungan antara hunian dan unit usaha.

Adapun secara *de jure*, kepemimpinan Basuki baru berakhir pada 15 Juni 2017 ketika Djarot Syaiful resmi dilantik sebagai gubernur. Masa kepemimpinan Djarot Syaiful yang pada dasarnya mengemban visi serupa dengan Basuki berakhir pada 15 Oktober 2017 dengan total masa kepemimpinan 159 hari. Dalam masa tersebut, total terdapat 11 titik pengusuran hunian, 59 titik pengusuran unit usaha dan 3 titik pengusuran gabungan hunian dan unit usaha.

Anies Baswedan kemudian dilantik sebagai gubernur pada 16 Oktober 2017. Terhitung dari tanggal pelantikan hingga 31 Desember 2017, total terdapat 2 titik pengusuran hunian dan 10 titik pengusuran unit usaha. Adapun total masa kepemimpinannya selama 2017 adalah 76 hari.

Dari data tersebut, jika dibandingkan jumlah hari masa kepemimpinan dengan jumlah pengusuran yang dilakukan, maka Djarot merupakan gubernur yang paling sering mengusur selama 2017 dengan rasio perbandingan 0,459, disusul oleh Basuki sebesar 0,195 dan Anies Baswedan sebesar 0,157.



1 Januari - 9 Mei 2017 (128 hari)

- 7 titik hunian
- 13 titik unit usaha
- 5 titik gabungan
- **TOTAL 25 TITIK PENGGUSURAN**
- **RASIO: 0,195**



9 Mei - 15 Juni 2017 (Plt) & 15 Juni - 15 Oktober 2017 (159 hari)

- 11 titik hunian
- 59 titik unit usaha
- 3 titik gabungan
- **TOTAL 73 TITIK PENGGUSURAN**
- **RASIO 0,459**



16 September - 31 Desember 2017 (76 hari)

- 2 titik hunian
- 10 titik unit usaha
- **TOTAL 12 TITIK PENGGUSURAN**
- **RASIO 0,157**

*Tabel 1 Tabel Perbandingan jumlah penggusuran di tiga masa kepemimpinan gubernur selama 2017*

## PROSEDUR DAN METODE PENGGUSURAN

Sesungguhnya angka penggusuran bisa jadi sangat berbeda, namun justru prosedur penggusuran lah yang membedakan suatu pemerintahan manusiawi atau tidak dalam melakukan pembangunan kotanya. Prosedur ini mengacu pada Komentar Umum no. 7 Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Dalam tahapan ini, musyawarah yang tulus merupakan satu indikator penting menjamin hak warga terdampak penggusuran.

## **HUNIAN**

Basuki yang memulai tahun dengan predikat gubernur yang paling banyak menggusur melanjutkan tren tersebut dengan dalih penataan kota. Dalam penggusuran hunian, 1 titik penggusuran dilakukan dengan musyawarah yaitu di Kebayoran Lama, meski kemudian berakhir tanpa solusi. Sedangkan sisanya 6 titik penggusuran tidak diketahui prosedurnya.

Total aparat gabungan yang dikerahkan sejumlah 1060 personil untuk 7 titik penggusuran dengan pengerahan paling banyak di kasus Penggusuran Kompleks Kodam Jaya Kalimantan yang mengerahkan 850 aparat gabungan untuk 4 kepala keluarga.

Sedangkan selama pemerintahan Djarot, terdapat 1 titik penggusuran hunian yang dilakukan dengan musyawarah, 8 titik dilakukan secara sepihak dan 2 titik tidak tahu prosedurnya. Musyawarah dilakukan terhadap Penggusuran Rumah Samping RS Tebet Karena Sengketa Lahan, meski demikian berakhir tanpa solusi.

Dari angka tersebut, aparat gabungan yang dikerahkan sebanyak 3165 personil dengan jumlah terbanyak untuk titik Penggusuran Bangunan Liar Lahan Eks Taman BMW dengan pengerahan 1509 personil untuk jumlah korban 11 kepala keluarga,

Sedangkan untuk Anies, hunian musyawarah 0, sepihak 1 dan tidak tahu 1. Dua kasus tersebut adalah Penggusuran Bedeng di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat (KBB) dan Penggusuran Bangunan Liar Di Tanah Aset KAI. Keduanya berakhir tanpa solusi. Total mengerahkan aparat gabungan sebanyak 700 personil untuk 2 kasus penggusuran tersebut.

## **GABUNGAN**

Untuk penggusuran yang melibatkan hunian dan unit usaha, 4 titik penggusuran di era Basuki dilakukan sepihak tanpa musyawarah dan 1 titik penggusuran tidak diketahui prosedurnya. Total 384 personil aparat gabungan dikerahkan.

Sedangkan di era Djarot, 1 titik penggusuran dilakukan sepihak dan 2 tidak diketahui. Total 670 personil aparat gabungan dikerahkan. Adapun di masa

Anies tidak ditemukan penggusuran yang melibatkan hunian dan unit usaha bersamaan.

## **UNIT USAHA**

Untuk penggusuran terhadap unit usaha, di era Basuki terdapat 1 titik penggusuran yang dilakukan dengan musyawarah yaitu pada Penggusuran PKL Terminal Kampung Rambutan. Para pedagang juga menilai solusi berupa relokasi tempat baru layak.<sup>1</sup> Namun terdapat 11 titik penggusuran yang dilakukan tanpa musyawarah dan 1 titik penggusuran tidak diketahui prosedurnya. Total 875 aparat gabungan dikerahkan dengan angka tertinggi untuk kasus Penggusuran PKL Terminal Kampung Rambutan sejumlah 300 aparat gabungan untuk 103 unit usaha.

Di masa Djarot, terdapat 2 titik penggusuran unit usaha yang dilakukan dengan musyawarah, 46 titik penggusuran dilakukan sepihak tanpa musyawarah dan 11 titik penggusuran tidak diketahui prosedurnya. 2 titik penggusuran yang dilakukan musyawarah adalah Penggusuran Rumah Pemotongan Hewan Pulogadung yang berakhir tanpa solusi dan Penggusuran Rumah Makan di Cikini Raya yang juga musyawarahnya berakhir tanpa solusi. Total mengerahkan 4572 aparat gabungan dengan jumlah terbesar untuk Penggusuran Bedeng Kolong Tol Kalijodo sejumlah 1600 aparat gabungan untuk 150 unit usaha.

Adapun dalam masa kepemimpinan Anies di 2017, tidak ada titik penggusuran unit usaha yang diketahui dilakukan dengan musyawarah. Sedangkan 9 titik penggusuran diketahui dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah dan 1 titik penggusuran tidak diketahui prosedurnya. Keseluruhannya dilakukan tanpa adanya solusi yang memadai. Adapun secara keseluruhan, total aparat gabungan yang dikerahkan sejumlah 230 personil dengan aparat paling banyak untuk Penggusuran PKL di Trotoar RSUD Cengkareng sejumlah 100 personil untuk 10 unit usaha.

## **KETERLIBATAN APARAT GABUNGAN**

Di masa kepemimpinan Basuki, dari 25 titik penggusuran, 11 titik penggusuran melibatkan TNI, 8 di antaranya bersamaan dengan Polri, 20 titik melibatkan

---

<sup>1</sup> Wawancara langsung dengan korban

Satpol PP dan 3 titik penggusuran menggunakan alat berat/ excavator. 1 titik diketahui terlibat preman yaitu di Penggusuran PKL Kawasan Kota Tua di Jalan Cengkeh.

Di masa kepemimpinan Djarot, dari 73 titik penggusuran, 20 titik penggusuran melibatkan TNI, 24 titik penggusuran melibatkan Polri, 71 titik melibatkan Satpol PP, 16 titik menggunakan alat berat/ excavator.

Di masa kepemimpinan Anies, dari 12 titik penggusuran, 5 titik penggusuran melibatkan TNI dan Polri, 10 titik Satpol PP dan 1 titik penggusuran menggunakan alat berat.

		
<p><b>25 titik penggusuran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 musyawarah</li> <li>• 15 sepihak</li> <li>• 8 tidak diketahui</li> <li>• TNI (11) Polri (8) Satpol PP (20) Alat berat (3) Preman (1)</li> <li>• 2.319 personil aparat gabungan</li> </ul>	<p><b>73 titik penggusuran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 musyawarah</li> <li>• 55 sepihak</li> <li>• 15 tidak tahu</li> <li>• TNI (20) Polri (24) Satpol PP (71) Alat berat (16)</li> <li>• 8.407 personil aparat gabungan</li> </ul>	<p><b>12 titik penggusuran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 musyawarah</li> <li>• 10 sepihak</li> <li>• 2 tidak diketahui</li> <li>• TNI (5) Polri (5) Satpol PP (10) Alat berat (1)</li> <li>• 930 personil aparat gabungan</li> </ul>
		

*Tabel 2 Pola Penggusuran di tiga masa pemerintahan*

Dari data di atas, dapat terlihat, meskipun secara jumlah dan intensitas menggusur Anies lebih sedikit, namun penelitian ini menemukan bahwa tidak ada musyawarah yang tulus dilakukan terhadap penggusuran yang dilakukan semasa kepemimpinannya.

# BAGIAN VI

## ANALISA

### KOTA ADMINISTRATIF DENGAN PENGGUSURAN TERBANYAK

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penelitian ini, kami membagi sebaran wilayah penggusuran per kota administratif berdasarkan jumlah titik, jumlah hunian dan jumlah unit usaha yang mendapatkan hasil sebagai berikut.

No.	Wilayah Administratif	Titik	Hunian	Unit Usaha
1.	Jakarta Utara	29	8	21
2.	Jakarta Timur	18	7	11
3.	Jakarta Pusat	27	5	22
4.	Jakarta Barat	17	3	14
5.	Jakarta Selatan	19	5	14

*Tabel 3 Sebaran Data Penggusuran per Kota Administratif*

Jumlah titik penggusuran terbanyak terjadi di Jakarta Utara, sebanyak 29 titik penggusuran sepanjang tahun 2017. Sedangkan jumlah titik penggusuran hunian terbanyak juga terdapat di wilayah Jakarta Utara yaitu sebanyak 8 titik penggusuran dengan jumlah korban 386 Kepala Keluarga. Sementara daerah dengan jumlah titik penggusuran unit usaha terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Pusat dengan total 22 titik dengan jumlah korban 351 unit usaha.

## PENGGUSURAN DILAKSANAKAN SEPIHAK

Standar HAM mewajibkan adanya musyawarah dan partisipasi warga terdampak sebagai syarat mutlak pelaksanaan pembangunan.

No.	Penggusuran	Musyawahar	Sepihak	Tidak Tahu
1.	Hunian	2 (7%)	13 (46%)	13 (46%)
2.	Unit Usaha	3 (4%)	66 (80%)	13 (16%)

*Tabel 4 Sebaran Data Prosedur Penggusuran*

Namun, berdasarkan penelusuran 20 titik penggusuran hunian, 82 titik penggusuran unit usaha, dan 8 titik penggusuran gabungan, ditemukan bahwa 46% penggusuran hunian dan 80% penggusuran unit usaha sama sekali tidak ditempuh proses musyawarah dan membuka ruang partisipasi warga terdampak.

Untuk unit usaha, angka penggusuran sepihak tanpa musyawarah tersebut tidak berbeda jauh dari angka tahun 2016. LBH Jakarta mencatat angka 84% penggusuran unit usaha secara sepihak. Sedangkan terhadap hunian, terdapat perbedaan angka yang cukup besar yang dapat dipengaruhi tidak dicantulkannya informasi dalam sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pada 2016, penggusuran sepihak terhadap hunian sebesar 71%. Adapun di tahun 2015, LBH Jakarta mencatat bahwa 84% penggusuran hunian dan unit usaha sepanjang tahun dilaksanakan secara sepihak.

## PEMBERITAHUAN TIDAK LAYAK

Standar HAM mewajibkan pelaku pembangunan dan pemerintah bahwa penggusuran harus dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jangka waktu yang layak. Jangka waktu tersebut dimaksudkan

agar warga terdampak memiliki kesempatan untuk direlokasi, melindungi diri, dan menyelamatkan harta bendanya dari kerusakan atau kehilangan akibat penggusuran.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa berbagai penggusuran terjadi tanpa pemberitahuan dan jangka waktu yang layak. Berikut ini beberapa titik-titik penggusuran yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan yang layak ataupun informasi yang memadai. Informasi berikut ini dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan LBH Jakarta:

1. Penggusuran hunian di Jl. Delman Elok II, Kel. Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran, Jakarta Selatan dengan jumlah korban 10 kepala keluarga. Hal-hal yang ditemukan adalah tidak adanya informasi dan musyawarah, tidak diberikan batas waktu untuk mengamankan harta benda, tidak adanya relokasi kepada korban, tidak diberikannya upaya hukum kepada korban.
2. Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok. Jakarta Utara/ Fredricgk Hutajulu, korban sebanyak 347 Kepala Keluarga ditujukan untuk normalisasi lahan terbuka hijau dan pembangunan taman BMW. Informasi yang diberikan kepada warga tidak jelas dan simpang siur. Tidak ada surat perintah bongkar. Tidak ada mediasi maupun negosiasi, tidak ada relokasi maupun diberi bantuan hukum/ diberitahukan langkah hukum yang dapat ditempuh;
3. Kompleks Kodam Jaya Cipinang Melayu. Jakarta Timur. Jumlah bangunan yang dibongkar ada 420 bangunan. mendapatkan SP untuk pengosongan hanya saja waktunya min 3-1 Hari, pemberitahuan siapa saja yang di gusur tidak transparan, -adanya musyawarah tapi hanya orang tertentu saja semua warga yg tergusur tidak dilibatkan, -adanya upaya hukum oleh warga, -tidak adanya tempat relokasi.
4. Penggusuran rumah di pinggir Banjir Kanal Barat; Pada Senin, 13 November 2017, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran di

sekitar Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggusuran tersebut dilakukan terhadap 101 bangunan di Jalan Tenaga Listrik dan 50 bangunan di daerah Cideng. Sekitar 400 personel gabungan dari Kepolisian RI, Satuan Polisi Pamong Praja, juga aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) diterjunkan untuk melakukan eksekusi tersebut. Pihak Pemprov pun telah menyatakan tidak memikirkan solusi bagi warga pasca penggusuran karena warga menghuni bangunan liar dan 'dicap' sebagai tempat prostitusi.

Pola yang telah dicontohkan di atas berulang dalam berbagai kasus penggusuran yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2017. Akibat ketiadaan pemberitahuan yang layak dan relokasi terlebih dahulu, warga terdampak mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda.

### SOLUSI TIDAK MEMADAI

Penelitian menemukan bahwa sebagian besar kasus penggusuran yang terjadi di wilayah Jakarta sepanjang tahun 2017 tidak memberikan solusi yang memadai bagi warga terdampak, bahkan tidak jarang warga terdampak dibiarkan berada dalam kondisi tanpa solusi sama sekali.

No.	Penggusuran	Relokasi			Ganti Rugi Materi		Tanpa Solusi	Tidak Tahu
		Layak	Tak Layak	Sebagian	Layak	Tak Layak		
1.	Hunian	0	1	0	0	0	27	0
2.	Unit Usaha	2	0	2	0	0	77	1

*Tabel 5 Sebaran Solusi Penggusuran*

Dari 20 kasus penggusuran hunian dan 8 kasus gabungan yang melibatkan hunian, 27 kasus penggusuran hunian sama sekali tidak memberikan tawaran solusi apapun kepada warga terdampak. Terdapat juga 1 titik penggusuran

yang memberikan relokasi bagi seluruh warga terdampak yang dianggap tidak layak, yaitu Penggusuran Kawasan Bukit Duri pada 7 November 2017.

Sedangkan dari 82 kasus penggusuran terhadap unit usaha, mayoritas kasus penggusuran unit usaha (77 kasus) sama sekali tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak. 2 titik penggusuran memberikan relokasi tempat baru seluruh korban yang dianggap layak, yaitu kasus penggusuran PKL Terminal Kampung Rambutan pada 3 Agustus 2017 dan juga Penggusuran PKL Terminal Kali Deres Untuk Lokasi Pembangunan *Food Court* pada 22 September 2017.

Terdapat pula 2 titik penggusuran yang dilakukan dengan memberikan solusi namun hanya untuk sebagian warga terdampak yaitu di titik penggusuran PKL Kawasan Kota Tua di Jalan Cengkeh pada 3 November 2017 dan Penggusuran PKL Pisangan Baru pada 15 September 2017.

### **PENGERAHAN KEKUATAN APARAT SECARA BERLEBIHAN DAN PELIBATAN APARAT TIDAK BERWENANG**


Penggusuran di DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 masih diwarnai dengan intimidasi alat berat dan kehadiran aparat dalam jumlah masif. Hal ini bertentangan dengan standar HAM yang melarang adanya ancaman, maupun kekerasan, dan mewajibkan pengerahan aparat harus bersifat proporsional.

Penggunaan intimidasi dan pengerahan dalam jumlah tidak proporsional berujung pada tidak terpenuhinya syarat musyawarah dan partisipasi warga terdampak terkait dengan pembangunan.

Total jumlah aparat gabungan yang terlibat dalam 110 titik penggusuran di DKI Jakarta selama 2017 adalah 11.656. Angka tersebut terbagi ke dalam 4.925 personil untuk 20 titik penggusuran hunian dengan total korban 1070 kepala keluarga; 1054 personil untuk 8 titik penggusuran gabungan dengan total korban 112 kepala keluarga dan 89 unit usaha; serta 5677 personil untuk 82 titik penggusuran unit usaha dengan total korban sebesar 1642 unit usaha.

selama 2017 yaitu sebanyak 1171 kepala keluarga dan 1732 unit usaha, maka jumlah aparat gabungan rata-rata 4 kali lebih besar dengan keseluruhan jumlah korban pengusuran hunian dan unit usaha digabungkan.

Dari data tersebut, dapat dianalogikan dalam satu kasus pengusuran, untuk mengusur 1 hunian atau unit usaha, maka terdapat 4 orang aparat gabungan.



*Grafik 24 Perbandingan Jumlah Korban Pengusuran dengan Jumlah Aparat Gabungan*

Adapun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun angkanya lebih kecil, namun rasio perbandingan jumlah aparat gabungan dengan jumlah korban jauh lebih besar tahun 2017. Pada tahun 2016, rasio perbandingan aparat dan korban 1:2.

Dalam banyak kasus, pengerahan aparat secara berlebihan juga dilakukan dengan pelibatan aparat yang tidak berwenang untuk melaksanakan pengusuran seperti TNI dan POLRI. Dari 110 titik pengusuran di DKI Jakarta, sebanyak 36 titik pengusuran melibatkan TNI dan 37 titik pengusuran yang melibatkan Polri. 1 kasus pengusuran diketahui dilakukan dengan mengerahkan preman yaitu Pengusuran di PKL Kawasan Kota Tua di Jalan Cengkeh.

Salah satu kasus pengusuran hunian yang melibatkan TNI dan Polri adalah pengusuran hunian di sekitar Kanal Banjir Barat yang mengerahkan 400

personel gabungan dari Kepolisian RI, Satuan Polisi Pamong Praja, juga aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggusur 101 bangunan.

## **PENGGUSURAN DENGAN PENDEKATAN KEKERASAN**

Penelitian ini menemukan pendekatan kekerasan untuk menggusur warga terdampak pembangunan. Beberapa peristiwa yang terekam di dalam sumber informasi, antara lain:

1. Penggusuran 100 PKL di Masjid Istiqlal yang dilakukan oleh satpol PP. Ditemukan adanya kekerasan verbal dan fisik, pengerusakan dan penyitaan barang dagangan, membayar ke satpol PP jika ingin mengambil barang yang disita dan tidak adanya surat pembongkaran;
2. Penggusuran Delman Elok, selain dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak dan melibatkan aparat tidak berwenang, juga dilakukan dengan tindakan kekerasan oleh preman dan penganiayaan ringan terhadap korban terdampak;
3. Penggusuran PKL 380 lapak di Minangkabau Timur, Setiabudi yang dilakukan oleh aparat gabungan mulai satpol PP hingga TNI.
4. Penggusuran 347 KK di Papanggo dilakukan dengan intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh aparat dan juga disertai - pengerusakan barang-barang pribadi korban penggusuran;
5. Penggusuran 420 rumah pensiunan di kompleks Kodam Jaya Cipinang Melayu dilakukan dengan kekerasan berupa pemukulan terhadap warga terdampak dan intimidasi berlebihan dengan pengerahan 850 personil TNI ditambah Polisi, Satpol PP dan pemadam kebakaran.
6. Penggusuran terhadap 142 bangunan yang dianggap liar di kolong tol warakas dilakukan oleh Satpol PP di malam hari;

Namun terdapat juga titik penggusuran yang ditemukan dari hasil wawancara dan observasi lapangan dilakukan tidak dengan kekerasan dan dinilai warga terdampak berjalan lancar. Beberapa titik tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Penggusuran di Lapo Senatan untuk pembangunan fasilitas penunjang Asian Games dilakukan tidak dengan kekerasan dan tanpa menggunakan TNI maupun Polri;
2. Penggusuran 61 PKL di Pisangan Baru dilakukan sesuai prosedur tanpa tindakan pengrusakan dan intimidasi terhadap pedagang;
3. Penggusuran di Jalan Raya Pegangsaan terhadap 149 bangunan warga untuk pelebaran jalan tol oleh PT. JTD dilakukan atas persetujuan warga tanpa adanya kekerasan dan pengrusakan barang milik warga terdampak;
4. Penggusuran 65 KK di Pegangsaan Dua untuk pelebaran jalan tol oleh PT. JTD dilakukan atas persetujuan warga tanpa adanya kekerasan dan pengrusakan barang milik warga terdampak.

Pendekatan kekerasan di dalam penggusuran bertentangan dengan standar HAM. Maka, untuk menghindari hal tersebut, standar HAM mewajibkan proses musyawarah dan relokasi telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum penggusuran dilangsungkan. Namun, dalam berbagai kasus penggusuran di Jakarta, prosedur tersebut tidak dijalankan oleh pelaku pembangunan dan pemerintah sehingga terdorong untuk melakukan pendekatan kekerasan di dalam melaksanakan penggusuran.

Pelibatan aparat tidak berwenang dan dengan jumlah yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor terjadinya bentrok antara warga dengan aparat. Dalam kasus-kasus di atas, bentrok selalu bermula dari warga yang melawan karena merasa terancam dengan kehadiran aparat dalam jumlah banyak.

## PERUSAKAN DAN PERAMPASAN HARTA BENDA WARGA

Berdasarkan penelusuran kami dari hasil wawancara dan observasi lapangan, kami menemukan bahwa pelaku pembangunan dan pemerintah, melalui aparatnya, kerap melakukan perusakan dan perampasan harta benda milik warga ketika melaksanakan penggusuran. Tindakan tersebut lazim dalam kasus-kasus penggusuran yang melibatkan unit usaha, antara lain:

1. Penggusuran 100 PKL di Istiqlal yang disertai pengrusakan barang dan penyitaan barang oleh Satpol PP dengan dimintai bayaran jika pedagang ingin barangnya kembali. Di situ terdapat dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Satpol PP;
2. Penggusuran 380 tempat usaha, 283 kios dan 93 los di Minangkabau Timur, Setiabudi untuk penertiban trotoar Pasar Manggis dilakukan dengan banyaknya pengrusakan barang-barang pedagang oleh Satpol PP. Tidak ada relokasi maupun ganti rugi apapun;
3. Penggusuran 24 kios di Terminal Kampung Rambutan diikuti dengan pengrusakan barang milik pedagang oleh Satpol PP;
4. Penggusuran 200 PKL di Sunter Agung, Tanjung Priok untuk dijadikan lahan terbuka hijau disertai dengan banyaknya barang pedagang yang dirusak oleh Satpol PP. Dilakukan tanpa relokasi maupun ganti rugi;
5. Penggusuran 347 KK di Papanggo disertai pengrusakan barang pribadi warga terdampak;

Selain merusak harta benda milik warga terdampak, penggusuran juga tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. Penggusuran tanpa solusi tentu mengancam hak atas pekerjaan dari warga terdampak karena kehilangan sumber mata pencaharian utama.

## PELANGGARAN HAK WARGA ATAS KEPEMILIKAN TANAH

Penelitian ini menemukan 5 dari 110 kasus penggusuran telah menghuni lahan lebih dari 20 tahun sedangkan di 3 titik penggusuran, penghuni menghuni lahan cukup lama meski kurang dari 20 tahun. Mereka yang telah menghuni lahan 20 tahun atau lebih berpeluang untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHPer dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jumlah tersebut belum termasuk dengan warga terdampak yang menghuni di bawah 20 tahun, tetapi diberikan kesempatan untuk mengajukan sengketa hak atas tanah. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI memenangkan warga yang melakukan pendudukan tanah dengan itikad baik di bawah masa 20 tahun, misalnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695K/Sip/1973 dengan masa pendudukan 9 tahun, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499K/Sip/1970 dengan masa pendudukan 18 tahun, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329K/Sip/1957 dengan masa pendudukan 18 tahun.

Di antara mereka adalah 85 KK di Cakung Barat yang digusur pada 26 Juli 2017 yang rata-rata telah menghuni hunian selama 20 tahun. Penggusuran Rumah Dinas KPAD Cijantung pada 23 Februari 2017 dilakukan terhadap 24 warga yang telah menghuni hunian selama 58 tahun. Dalam penggusuran KPAD, terdapat kesimpang siuran terkait penguasaan lahan oleh warga dan Kodam Jaya lantaran adanya penelantaran lahan dan pengelolaan mandiri oleh warga selama jangka waktu yang sangat lama.

Dalam kasus penggusuran 10 Kepala Keluarga di Jalan Delman Elok II Kebayoran Lama bahkan warga digusur karena tidak memiliki alas hak meskipun telah menempati lahan 45 tahun.


## PROGRAM YANG BANYAK MENGHASILKAN PENGGUSURAN PAKSA

Program yang paling signifikan menyumbangkan angka penggusuran paksa khususnya terhadap unit usaha adalah program Bulan tertib trotoar. Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah mendasarkannya pada upaya penertiban dan penegakan Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Atas dasar tersebut, seringkali pemerintah melakukan penggusuran paksa terhadap unit usaha. Padahal, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan serangkaian upaya mulai dari pemberitahuan yang layak, musyawarah hingga solusi yang memadai yang diatur di dalam UU No. 11 tahun 2005.

Dari total 110 kasus penggusuran sepanjang 2017, jika diuraikan per bulannya, maka dapat dilihat data sebagai berikut:

- Januari terdapat penggusuran 1 Hunian, 1 Gabungan, 6 Unit Usaha. Total 8 titik penggusuran;
- Februari terdapat penggusuran 3 hunian. Total 3 titik penggusuran;
- Maret terdapat penggusuran 1 hunian, 3 gabungan, 3 unit usaha. Total terdapat 7 titik penggusuran;
- April terdapat penggusuran 1 gabungan dan 3 unit usaha. Total terdapat 4 titik penggusuran;
- Mei terdapat penggusuran 2 hunian, 1 gabungan dan 4 unit usaha. Total terdapat 7 titik penggusuran;
- Juni terdapat penggusuran 1 unit usaha. Total terdapat 1 titik penggusuran;
- Juli terdapat penggusuran 6 hunian dan 13 unit usaha. Total terdapat 19 titik penggusuran;
- Agustus terdapat penggusuran 1 hunian, 1 gabungan dan 30 unit usaha. Total terdapat 32 titik penggusuran;
- September terdapat penggusuran 3 hunian, 1 gabungan dan 6 unit usaha. Total terdapat 10 titik penggusuran;
- Oktober terdapat penggusuran 1 hunian, 8 unit usaha. Total terdapat 9 titik penggusuran;
- November terdapat penggusuran 1 hunian dan 6 unit usaha. Total terdapat 7 titik penggusuran;

- o Desember terdapat penggusuran 1 hunian dan 2 unit usaha. Total terdapat 3 titik penggusuran.



Grafik 25 Tren Penggusuran Per bulan Selama 2017

Dari data tersebut, maka dapat kita lihat bahwa pada Juli dan Agustus, angka penggusuran untuk unit usaha melonjak drastis. Hal tersebut dipengaruhi 2 faktor. Pertama adanya bulan suci Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri pada bulan Juni. Pasca libur lebaran, pemerintah kemudian mulai menggalakan program Bulan Tertib Trotoar (BTT). (Saputra, 2017) BTT yang mulanya berakhir di penghujung Agustus kemudian diperpanjang hingga bulan Oktober. Faktor ini yang menyebabkan angka penggusuran unit usaha sangat masif pada bulan-bulan tersebut.

Meski tidak lebih besar dari tahun sebelumnya, angka penggusuran unit usaha tahun ini jauh lebih besar dari penggusuran hunian, baik dari jumlah titiknya maupun korban. Dari grafik di atas, dapat terlihat juga penggusuran unit usaha tetap konstan dilaksanakan pada masa pemerintahan Anies Baswedan.

## MENCIPTAKAN PROBLEM BARU PASCA PENGGUSURAN

Dalam pembahasan teoritis di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak serta hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut dijamin di dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia dan juga Kovenan Hak Ekosob yang telah mejadi hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa penggusuran paksa yang dilakukan justru kontraproduktif dengan tujuan tersebut. Pasalnya mayoritas penggusuran di DKI Jakarta tahun 2017 dilakukan secara sepihak dan tanpa solusi alternatif bagi keberlanjutan pemenuhan kedua hak tersebut.

Berdasarkan wawancara langsung dengan korban terdampak dan observasi lapangan yang LBH Jakarta lakukan, mayoritas korban penggusuran kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian pasca penggusuran. Kondisi ini dapat digambarkan melalui tabel sederhana berikut ini yang dialami beberapa korban penggusuran:

No.	Wilayah Penggusuran	Deskripsi Proses Penggusuran	Kondisi Pasca Penggusuran
1.	Kompleks Rumah makan/ Lapo Senayan	22 pedagan digusur untuk pembangunan fasilitas penunjang Asian Games. Tidak mendapatkan lahan relokasi baru dan tidak mendawpatkan ganti rugi.	<b>Pedagang pindah ke tempat yang jauh dari tempat semula</b>
2.	PKL Istiqlal	100 PKL digusur untuk penertiban dan penataan wilayah PKL. Dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak. Dilakukan oleh Satpol PP dengan adanya pengrusakan barang pribadi, kekerasan fisik hingga dugaan	<b>Sebagian tidak berdagang lagi, sebagian tidak diketahui keberadaannya</b>

		<p>pemerasan dengan penyitaan alat dagang oleh Satpol PP. Pedagang tidak mendapatkan relokasi maupun ganti rugi</p>	
3	<p>Jalan Delman Elok II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan</p>	<p>Pengusuran hunian 10 Kepala Keluarga atas dasar eksekusi sengketa lahan. Warga telah menempati lahan selama 45 tahun, namun tidak memiliki alas hak dengan bangunan rata-rata semi permanen. Tidak ada pemberitahuan yang layak, musyawarah, maupun kompensasi berupa relokasi ataupun ganti rugi. Pengerahan aparat dilakukan secara berlebihan disertai kekerasan dan pengrusakan</p>	<p><b>Warga kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian (yang membuka usaha). Sebagian pulang kampung.</b></p>
4	<p>PKL Minangkabau Timur</p>	<p>Pengusuran 380 unit usaha untuk fasilitas umum. Tidak ada relokasi maupun ganti rugi. Terdapat pengrusakan barang oleh Satpol PP</p>	<p><b>Rata-rata korban kehilangan mata pencaharian dan tidak dapat berjualan lagi. Sebagian tidak</b></p>

			<b>diketahui keberadaannya</b>
5	Pisangan Baru	Penggusuran 61 unit usaha untuk perluasan jalur rel kereta api ( <i>double track</i> ) oleh PT. KAI. Terdapat musyawarah dan kompensasi.	<b>Pedagang mendapatkan lahan relokasi, ganti rugi dan diberikan Tanda Daftar Usaha sesuai Peraturan Daerah.</b>
6	Banjir Kanal Barat	Penggusuran 151 hunian semi permanen di sekitar Banjir Kanal Barat. Dilakukan mendadak dan dengan pengerahan aparat gabungan yang tidak sebanding dengan jumlah warga. Tidak mendapatkan kompensasi apapun	<b>Lokasi bekas penggusuran menjadi jalan inspeksi. Sebagian warga masih ditemukan membuat bangunan semi permanen di areal tersebut.</b>
7	Papango (Taman BMW)	Penggusuran terhadap 347 KK untuk lahan terbuka hijau. Tidak ada	<b>Sebagian pergi meninggalkan wilayah, sebagian lagi memilih bertahan kembali di wilayah penggusuran.</b>
8	Bukit Duri, Tebet	Penggusuran 1.250 jiwa untuk normalisasi kali Ciliwung. Hanya sebagian	<b>Sebagian warga menempati Rusunawa, sebagian lagi</b>

		warga saja yang diberikan kompensasi Rusunawa	<b>keluar dari Rusunawa karena tidak sanggup membayar, sebagian lainnya tidak mendapatkan jatah Rusunawa sejak awal.</b>
--	--	---	--

*Tabel 6 Situasi Pasca Penggusuran*

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa penggusuran yang dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam Kovenan Hak Ekosob seperti kasus penggusuran PKL di Pisangan menghasilkan situasi yang saling menguntungkan bagi para pihaknya dan memunculkan kondisi yang lebih baik setelahnya.

Namun demikian, mayoritas penggusuran kemudian tidak dilakukan dengan memperhatikan prosedur tersebut sehingga justru memunculkan banyak sekali masalah setelahnya. Di kasus Papanggo dan Banjir Kanal Barat misalnya, tidak adanya solusi yang layak menjamin hak atas tempat tinggal warga membuat warga terdampak justru kembali menghuni lahan. Di mayoritas kasus penggusuran PKL, pedagang kemudian tidak dapat berjualan dan kehilangan mata pencaharian, apalagi ketika ditambah adanya pengrusakan atau penyitaan alat produksi seperti yang dialami PKL Istiqlal dan PKL Minangkabau.

# BAGIAN VII

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### KESIMPULAN

Demikian adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat dirangkum berdasarkan penelitian ini:

#### **1. Jumlah titik penggusuran maupun jumlah korban penggusuran di DKI Jakarta menurun di 2017**

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan baik dari jumlah titik maupun jumlah korban penggusuran di Jakarta yaitu 110 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta yang memakan korban 1.171 kepala keluarga dan 1.732 unit usaha. Dari angka tersebut, terdapat 82 titik lokasi penggusuran paksa yang melibatkan unit usaha dengan total korban 1.642 unit usaha. Sedangkan untuk hunian, terdapat 20 kasus penggusuran dengan total korban 1.070 kepala keluarga. Selain itu, terdapat juga 8 kasus penggusuran yang korbannya gabungan antara hunian dan unit usaha dengan jumlah korban 112 kepala keluarga dan 89 unit usaha.

#### **2. Jakarta Utara Menjadi Kota Administrasi Terbanyak Titik Penggusuran**

Jumlah titik penggusuran terbanyak terjadi di Jakarta Utara, sebanyak 29 titik penggusuran sepanjang tahun 2017. Sedangkan jumlah titik penggusuran

hunian terbanyak juga terdapat di wilayah Jakarta Utara yaitu sebanyak 8 titik penggusuran dengan jumlah korban 386 Kepala Keluarga.

### **3. Penertiban menjadi motif penggusuran paling dominan selama 2017.**

Dari seluruh kasus penggusuran yang terjadi pada tahun 2017, tujuan dilakukannya penggusuran didominasi oleh upaya penertiban sebanyak 80 titik dan penertiban IMB sebanyak 10 titik. Angka tersebut didominasi penggusuran terhadap PKL yaitu sebanyak 72 titik. Pada dasarnya penertiban ini dianggap sebagai bentuk penegakan Perda Ketertiban Umum yang berlaku di DKI Jakarta. Sisanya penggusuran dilakukan dalam rangka normalisasi dengan total 6 titik, pembangunan taman kota sebanyak 5 titik, pelebaran jalan sebanyak 2 titik, jalur hijau sebanyak 6 titik, proyek MRT sebanyak 4 titik dan alasan lainnya sebanyak 4 titik.

### **4. Sebagian besar penggusuran dilaksanakan tanpa proses musyawarah dan partisipasi.**

Dari total 110 titik penggusuran, sebanyak 79 titik, penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 5 titik penggusuran dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 26 titik tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak.

### **5. Intimidasi dengan mengerahkan aparat dalam jumlah besar dan alat berat masih menjadi metode penggusuran yang dominan.**

Mayoritas penggusuran dilakukan dengan pengerahan aparat yang berlebihan dan tidak proporsional serta melibatkan aparat yang tidak berwenang. Total jumlah aparat gabungan yang terlibat dalam 110 titik penggusuran di DKI Jakarta selama 2017 adalah 11.656. Jika dibandingkan dengan total korban penggusuran selama 2017 yaitu sebanyak 1171 kepala keluarga dan 1732 unit usaha, maka jumlah aparat gabungan rata-rata 4 kali lebih besar dengan keseluruhan jumlah korban penggusuran hunian dan unit usaha digabungkan.

Dalam penelitian ini, kami masih menemukan penggusuran melibatkan aparat yang tidak memiliki kewenangan. Sebanyak 36 titik penggusuran melibatkan TNI dan 37 titik penggusuran yang melibatkan Polri.

**6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pelaku penggusuran terbanyak.**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas 21 kasus penggusuran hunian dan 80 kasus penggusuran unit usaha di Jakarta sepanjang tahun 2017 atau total 101 dan 110 kasus penggusuran. Hal ini mengalahkan seluruh pelaku pembangunan lain jika digabungkan.

**7. Sebagian besar korban penggusuran ditinggalkan dalam keadaan tanpa solusi memadai.**

Dari 20 kasus penggusuran hunian dan 8 kasus gabungan yang melibatkan hunian, 27 kasus penggusuran hunian sama sekali tidak memberikan tawaran solusi apapun kepada warga terdampak. Terdapat juga 1 titik penggusuran yang memberikan relokasi bagi seluruh warga terdampak yang dianggap tidak layak, yaitu Penggusuran Kawasan Bukit Duri pada 7 November 2017.

Sedangkan dari 82 kasus penggusuran terhadap unit usaha, mayoritas kasus penggusuran unit usaha (77 kasus) sama sekali tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak. 2 titik penggusuran memberikan relokasi tempat baru seluruh korban yang dianggap layak, yaitu kasus penggusuran PKL Terminal Kampung Rambutan pada 3 Agustus 2017 dan juga Penggusuran PKL Terminal Kali Deres Untuk Lokasi Pembangunan *Food Court* pada 22 September 2017.

Terdapat pula 2 titik penggusuran yang dilakukan dengan memberikan solusi namun hanya untuk sebagian warga terdampak yaitu di titik penggusuran PKL Kawasan Kota Tua di Jalan Cengkeh pada 3 November 2017 dan Penggusuran PKL Pisangan Baru pada 15 September 2017.

8. **Sebagian warga berpeluang untuk memperoleh hak atas tanah, tetapi tetap menjadi korban penggusuran paksa sebelum diuji melalui prosedur hukum.**

Penelitian ini menemukan 5 dari 110 kasus penggusuran telah menghuni lahan lebih dari 20 tahun sedangkan di 3 titik penggusuran, penghuni menghuni lahan cukup lama meski kurang dari 20 tahun. Mereka yang telah menghuni lahan 20 tahun atau lebih berpeluang untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHPer dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

9. **Pelanggaran standar HAM selama proses penggusuran.**

Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap serangkaian standar HAM terkait dengan penggusuran untuk kepentingan pembangunan:

- a. **Pada tahap pra-penggusuran:** mayoritas kasus tidak melibatkan warga terdampak untuk berpartisipasi dan bermusyawarah terkait dengan rencana pembangunan. Pemberitahuan juga diberikan secara mendadak sehingga warga terdampak tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan harta bendanya. Padahal pemerintah seharusnya dapat menjamin bahwa penggusuran adalah jalan terakhir setelah menjelajahi berbagai solusi dan wajib untuk merelokasi warga sebelum penggusuran berlangsung.
- b. **Pada tahap penggusuran:** pelaku pembangunan dan pemerintah mengerahkan aparat secara berlebihan yang tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan. Penelitian juga menemukan bahwa pelaku pembangunan dan pemerintah abai melindungi harta benda milik warga terdampak, malah kerap menjadi pelaku dalam perampasan atau perusakan harta benda tersebut.
- c. **Pada tahap pasca-penggusuran:** pelaku pembangunan dan pemerintah tidak menjamin adanya solusi yang memadai bagi warga

terdampak pembangunan. Sebagian besar warga terdampak ditinggalkan dalam keadaan terlantar tanpa solusi apapun.

**10. Meski jumlah pengusuran sedikit, namun pemerintahan Anies masih menggunakan metode pengusuran yang tidak sesuai dengan Standar HAM**

Selama 2017, di masa pemerintahan Anies terdapat 12 titik pengusuran, Djarot sebanyak 50 titik pengusuran dan Ahok sebanyak 25 titik pengusuran. Jika dibandingkan dengan lama hari menjabat, maka Anies tetap memiliki rasio pengusuran kecil sebesar 0,157 berselisih tipis dengan Ahok sebesar 0,195. Meskipun demikian dari 12 pengusuran tidak ada satupun yang dilakukan dengan musyawarah. Metodenya pun masih melibatkan aparat tidak berwenang seperti TNI dan Polri serta mengerahkan alat-alat berat.

## REKOMENDASI

Rekomendasi kami untuk memperbaiki situasi pelanggaran HAM akibat kasus-kasus pengusuran paksa adalah:

1. **Kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi standar-standar HAM tentang perlindungan dari pengusuran paksa dan hak atas perumahan yang layak untuk melindungi warga dari pelanggaran hak.
2. **Kepada Tentara Nasional Republik Indonesia** untuk tidak melibatkan aparatnya di dalam kasus-kasus pengusuran paksa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menindak setiap aparat TNI yang menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan di dalam pelaksanaan pengusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia** untuk tidak melibatkan aparatnya di dalam kasus-kasus penggusuran paksa dan menindak setiap aparat POLRI yang menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan di dalam pelaksanaan penggusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Kepada Badan Pertanahan Nasional** untuk menerbitkan alas hak yang sah bagi warga yang posisinya telah absah di mata hukum untuk melakukan pendaftaran atas tanah yang sedang diduduki.
5. **Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** untuk 1) menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang dihadapi oleh pihak-pihak pelaku penggusuran paksa; 2) Merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa; 3) Mengusulkan pencabutan peraturan yang melegalkan penggusuran yang tidak sesuai dengan standar HAM dan mengabaikan tanggung jawab pemenuhan hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
6. **Kepada pelaku pembangunan yang menjadi pelaku penggusuran paksa** untuk menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang dihadapi oleh pihak-pihak pelaku penggusuran paksa dan merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa.

LAMPIRAN

# Daftar Titik Penggusuran Jakarta Tahun 2017

No.	Tanggal	Lokasi	Jumlah Korban	
			Kepala Keluarga	Unit Usaha
1	04/01/2017	Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	26	0
2	07/02/2017	Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) II Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur	10	0
3	22/2/2017	Jalan Kecanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	15	0
4	23/2/2017	Rumah Dinas KPAD Cijantung II, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur	24	0
5	13/3/2017	Kelurahan Pegangsaan Dua, kelapa Gading, Jakarta Utara,	149	0
6	16/5/2017	Kompleks Kodam Jaya, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Kampung Makassar, Jakarta Timur	4	0
7	18/05/2017	Kompleks Perumahan TNI Angkatan Darat (KPAD) Jatiwaringin, Jakarta Timur	10	0
8	06/07/2017	Jalan TM Pahlawan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan	1	0
9	11/07/2017	Kolong Jembatan Marunda-Cilincing, Jakarta Utara	10	0
10	11/07/2017	RT. 01 - RT. 04, RW. 12, Bukit Duri, Jakarta Timur	355	0
11	17/7/2017	Jalan Mangga Raya Ujung Komplek Green Ville RT 2, RW 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.	8	0

12	26/7/2017	RT. 02, RT. 03, RW. 07 Cakung Barat, Jakarta Timur	85	0
13	27/7/2017	Jalan Surabaya Timur, Menteng, Jakarta Pusat	32	0
14	01/08/2017	Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara	11 (26,5 ha)	0
15	06/09/2017	Kali Jelawe Jalan Pakubuwono VI Kebayoran Baru Jakarta Selatan	15	0
16	07/09/2017	Jalan Ampera Besar dan Jalan Hidup Baru, Pademangan, Timur, Jakarta Utara	50	0
17	28/9/2017	Jalan R.S Fatmawati, Jakarta Selatan	4	0
18	12/10/2017	Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 13 No. 8, RT.11/RW.5, Tebet Barat, Jakarta Selatan	30	0
19	13/11/2017	Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat	132	0
20	30/12/2017	Jalan Jati Baru Raya, Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat	99	0
21	11/01/2017	Jalan Kramat Pulo Dalam 2 Gang 18 No.30C, RT.3/RW.5, Kramat, Senen, Kota Jakarta Pusat	60 (gabungan)	0
22	01/03/2017	Jalan Kramat Pulo Gundul, Pasar Gaplok dan Jalan Tanah Tinggi I Johar Baru, Jakarta Pusat	10	10
23	03/03/2017	Jalan Warakas RT 01, RW 07, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara	31 (gabungan)	0
24	08/03/2017	Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta Barat	2	30
25	27/4/2017	Jalan Agung Jaya I dan Jalan Agung Barat I, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	70 (gabungan)	0
26	18/5/2017	Jalan Bunga Rampai Raya Blok P .23, RT 01/08 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	18 (gabungan)	0
27	07/08/2017	Jalan Raya Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara	50	20
28	06/09/2017	Jalan Sawah Lio RT 1 RW 1 Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat	50	29
29	04/01/2017	RW. 008, jalan Minangkabau Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	0	20
30	04/01/2017	Kawasan Kota Tua	0	10
31	05/01/2017	Jalan K.H. Mas Mansyur, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat,	0	18

32	10/01/2017	Jalan Taman Stasiun Tanjung Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara	0	5
33	11/01/2017	Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan	0	10
34	13/1/2017	Jalan Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	0	10
35	04/03/2017	Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat	0	40
36	08/03/2017	Jalan Terminal Kampung Rambutan, RT 11, RW 06, Ciracas, Cipayung, Jakarta Timur	0	103
37	12/03/2017	Jalan Cengkeh, Tamansari, Jakarta Barat	0	78
38	03/04/2017	Jalan RE Martadinata, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara,	0	25
39	25/4/17	RPTRA Kalijodo Jalan Kepanduan II, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara	0	18
40	26/4/2017	Jalan Kebon Kacang, Kel. Kebon Kacang dan Jl Wahid Hasyim, Kel. Kampung Bali, Tanah Abang	0	10
41	04/05/2017	Jalan Raya Teratai Putih, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur	0	12
42	15/5/2017	Blok, 1, 2, 3, 4 dan 5 Kecamatan Senen, Jakarta Pusat	0	25
43	16/5/2017	Jalan Tanah Rendah, Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
44	18/5/2017	Pulogadung, Jakarta Timur	0	10
45	14/6/2017	Jalan Tol Pluit-Tomang, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	0	150
46	04/07/2017	Jalan Tubagus Angke, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat	0	10
47	04/07/2017	Jalan Bugis, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara,	0	10
48	11/07/2017	Jalan Metro, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	0	10
49	12/07/2017	Jalan Kebon Kacang Raya, Jalan Kebon Kacang 30 dan Jalan Boulevard, Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	37
50	14/7/2017	Jalan Kapuk Kamal Raya, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	0	12
51	14/7/2017	Jalan Boulevard Barat, Jalan Hybrida dan Jalan Bukit Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara	0	25
52	19/7/2017	Jalan Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat	0	42

53	20/7/2017	Jalan Pasar Baru Timur, Karet, Jakarta Pusat	0	10
54	20/7/2017	Roa Malaka, Jakarta Barat	0	27
55	20/7/2017	Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat	0	10
56	25/7/2017	Jalan Fajar Aladin, Teluk Gong, Pejagalan, Pejaringan, Jakarta Utara	0	10
57	25/7/2017	Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
58	27/7/2017	Jalan Kramar Raya dan Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat	0	11
59	01/08/2017	Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur	0	10
60	01/08/2017	Jalan Peltu Rahmat Sidup, Setiabudi, Jakarta Selatan	0	4
61	02/08/2017	Jalan Fajar Aladin, Jalan B Pejagalan, Jalan Pluit Permai dan Jalan Pluit Raya Pluit, Pejaringan, Jakarta Utara	0	15
62	02/08/2017	Kampung Nelayan Cilincing, Marunda, Jakarta Utara	0	50
63	03/08/2017	Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur	0	10
64	03/08/2017	Jalan Cikini Raya Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat	0	1
65	04/08/2017	Jalan Tambora, Jakarta Barat	0	10
66	04/08/2017	Jalan Deli, Koja, Jakarta Utara	0	10
67	04/08/2017	Pasar Minggu, Jakarta Selatan	0	10
68	04/08/2017	Jalan Jatibaru Bengkel, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Muruk, Jakarta Pusat	0	45
69	05/08/2017	Jalan Dobo, Kelurahan Koja, Jakarta Utara	0	12
70	07/08/2017	Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur	0	4
71	07/08/2017	Jalan Pegangsaan Dua Raya dan Jalan Bukit Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara	0	26
72	09/08/2017	Jalan Bulungan, Jalan Melawai, Jalan Iskandarsyah, Jalan Senopati, dan Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan	0	3
73	09/08/2017	Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat	0	10
74	11/08/2017	Jalan Kayu Jati, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur	0	31

75	11/08/2017	Jalan Raya STIP Marunda Arteri Marunda, Cilincing, Jakarta Utara	0	32
76	15/8/2017	Jalan Percetakan Negara II, Jalan Mardani Raya, Jalan Letjen Suprpto, Johar Baru. Jakarta Pusat	0	10
77	16/8/2017	Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
78	18/8/2017	Jalan Pademangan V, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara	0	39
79	19/8/2017	Jalan Boulevar Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara	0	19
80	22/8/2017	Jalan Tipar Cakung, Jalan Cendrawasih, Jalan Siak dan Jalan Manunggal Juang, Sukapura, Cilincing	0	43
81	23/8/2017	Jalan Tentara Pelajar, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	12
82	23/8/2017	Jalan Kramar Raya dan Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat	0	10
83	23/8/20107	Jalan Kemang Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	0	10
84	24/8/2017	Jalan KH Hasyim Ashari Cideng, Gambir, Jakarta Pusat	0	10
85	24/8/20107	Tambora, Jakarta Barat	0	6
86	26/8/2017	Jl. Jenderal Gatot Subroto RT.1/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan	0	10
87	30/8/2017	Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat	0	10
88	31/8/2017	Taman Alfa, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Tebet Timur Dalam II, Tebet Timur, Jakarta Selatan	0	10
89	06/09/2017	Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	0	10
90	14/9/2017	Kelapa Gading, Jakarta Utara	0	41
91	15/9/2017	Jalan Pisangan Baru Selatan, Pisangan Baru, Jakarta Timur	0	85
92	20/9/2017	Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur	0	10
93	22/9/2017	Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat	0	28
94	29/09/2017	Jalan Raya Pondok Labu, RT 04, RW 10, Pondok Labu, Cilandak, Administrasi Jakarta Selatan	0	5
95	02/10/2017	Jalan Kelapa Dua, Cilincing, Jakarta Utara	0	15

96	05/10/2017	Jalan Grafika, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan	0	10
97	09/10/2017	Jalan Pademangan V dan Jalan Pademangan III Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara	0	15
98	11/10/2017	Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat	0	2
99	12/10/2017	Jalan Kartika Utama, Jalan Metro Alam, dan Jalan Gedung Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	0	10
100	14/10/2017	Jalan Lumanten, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat	0	3
101	18/10/2017	Jalan Berdikari, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara	0	20
102	23/10/2017	Jalan Gaya Motor, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara,	0	30
103	02/11/2017	Jalan Bumi Cengkareng Indah No.1, RT.13, RW.10, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat	0	10
104	03/11/2017	Jalan Damai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	0	1
105	03/11/2017	Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat	0	10
106	06/11/2017	Pasar Senen, Jakarta Pusat	0	6
107	07/11/2017	Jalan KH Mansyur Pasar Mitra Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat	0	10
108	29/11/2017	Matraman, Jakarta Timur	0	40
109	10/12/2017	Jalan Jatinegara Timur Jatinegara Jakarta Timur	0	10
110	13/12/2017	Jalan Kolong Asemka, Tamansari, Jakarta Barat	0	12
<b>TOTAL</b>			1171	1732

## REFERENSI

- Artharini, I. (2016, April 13). *Soal penggusuran, Ahok diminta ajak warga berdialog*. Retrieved from BBC Indonesia:  
[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160412\\_indonesia\\_ahok\\_penggusuran](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160412_indonesia_ahok_penggusuran)
- Aziza, K. S. (2017). *Ahok, Penggusuran dan Pilkada DKI Jakarta 2017*. Jakarta: Kompas.
- Belarminus, R. (2015, Agustus 20). *10 Warga Kampung Pulo dan 2 Karyawan RS Hermina Jadi Korban Bentrokan*. Retrieved from Kompas.com:  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/12470881/10.Warga.Kampung.Pulo.dan.2.Karyawan.RS.Hermina.Jadi.Korban.Bentrokan>
- Human Rights Watch. (2006). *Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta*. New York: Human Rights Watch.
- Jellinek, L. (1991). *The Wheel of Fortune: The History of a Poor Community in Jakarta*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- LBH Jakarta. (2016). *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. (2016). *Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Rolnik, R. (2013). *Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, A/HRC/25/54/Add.1*. New York: UN Human Rights Council.
- Saputra, R. (2017). *Bulan Tertib Trotoar Diperpanjang Sampai Bulan Oktober*. Jakarta: Viva News.

Sholeh, M. (2014, Juni 11). *Ahok sebut ibu-ibu korban gusuran nangis kayak pemain sinetron*. Retrieved from Merdeka.com:  
<https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-ibu-ibu-korban-gusuran-nangis-kayak-pemain-sinetron.html>

Umi Kalsum, S. A. (2010, April 14). *Daftar 11 Korban Bentrok Makam Mbah Priok*. Retrieved from  
<http://metro.news.viva.co.id/news/read/143941-daftar-11-korban-bentrok-makam-mbah-priok>:  
<http://metro.news.viva.co.id/news/read/143941-daftar-11-korban-bentrok-makam-mbah-priok>



ISBN 978-602-61784-4-2

